Sikap Pertengahan Dalam Agama
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Bantahan Syubhat

Pertanyaan:
Apakah yang dimaksud dengan al-wasath (sikap pertengahan) di dalam agama? Mohon penjelasan yang rinci dan memuaskan dari yang mulia, semoga Allah membalas jasa anda terhadap Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan.

Jawaban:
Pengertian al-wasath dalam agama adalah seseorang tidak boleh berlaku ghuluw (berlebih-lebihan) di dalamnya sehingga melampaui batasan yang telah ditentukan oleh Allah -subhanahu wata'ala- dan tidak pula taqshir, teledor di dalamnya sehingga mengurangi batasan yang telah ditentukan Allah -subhanahu wata'ala-.

Al-wasath di dalam agama artinya berpegang teguh dengan sirah (perjalanan hidup) Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-. Ghuluw artinya melampaui batasnya sedangkan taqshir artinya tidak mencapainya (teledor).

Sebagai contoh untuk hal tersebut, ada seorang laki-laki yang berkata, "Aku ingin melakukan shalat malam dan tidak akan tidur sepanjang tahun karena shalat merupakan ibadah yang paling utama dan aku ingin menghidupkan seluruh malam dengan shalat. Maka kita katakan, bahwa ini adalah sikap seorang yang berbuat ghuluw di dalam agama dan ini tidak benar. Dan, hal semacam ini pernah terjadi pada masa Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, seperti suatu ketika berkumpullah beberapa orang, lalu salah seorang di antara mereka berkata, "Aku akan shalat malam terus dan tidak akan tidur." Yang satu lagi berkata, "Aku akan berpuasa terus dan tidak akan berbuka." Sedangkan orang ketiganya berkata, "Aku tidak akan menikahi wanita manapun." Lantas hal itu sampai ke telinga Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam, maka bersabdalah beliau,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوْا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"Ada apakah gerangan suatu kaum yang mengatakan begini dan begitu padahal aku ini juga melakukan shalat, tidur, berpuasa, ber-buka dan menikahi wanita; barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia tidak termasuk ke dalam golonganku." (HR. Al-Bukhari, An-Nikah (5063); Muslim, An-Nikah (1401)).

Mereka itu telah bertindak ghuluw di dalam agama dan Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- telah berlepas diri dari (tindakan) mereka tersebut karena mereka telah membenci (tidak suka) terhadap sunnah beliau, yakni berpuasa, berbuka, melakukan shalat malam, tidur dan menikahi wanita.

Sedangkan orang yang bertindak taqshir (teledor), adalah orang yang mengatakan, "Aku tidak butuh dengan amalan sunnah. Karena aku tidak akan melakukan hal-hal yang sunnah, dan aku hanya melakukan yang wajib-wajib saja." Padahal orang semacam ini, bisa jadi juga teledor di dalam melakukan hal-hal yang wajib tersebut. Inilah orang yang teledor itu, sementara orang yang bersikap pertengahan adalah orang yang berjalan sesuai dengan

sunnah Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- dan Khulafa'ur Rasyidin setelah beliau.

Contoh lainnya, ada tiga orang yang di depan mata mereka berdiri seorang yang fasiq, lalu berkatalah salah seorang di antara mereka, "Aku tidak akan mengucapkan salam kepada si fasiq ini, tidak akan menegur, akan menjauh darinya dan tidak akan berbicara dengannya."

Orang kedua berkata, "Aku tetap mau berjalan dengan si fasiq ini, mengucapkan salam, melempar senyum, mengundangnya dan memenuhi undangannya. Pokoknya, bagiku dia sama seperti orang yang shalih lainnya."

Sedangkan orang ketiga berkata, "Aku tidak suka terhadap si fasik ini karena kefasikannya tersebut dan aku menyukainya karena keimanannya. Aku tidak akan melakukan hajr (isolir/tidak menegur) terhadapnya kecuali bila hal itu menjadi sebab dia berubah. Jika hajr tersebut tidak dapat menjadi sebab dia berubah bahkan semakin menambah kefasikannya, maka aku tidak akan melakukan hajr terhadapnya.

Maka, kita katakan: orang pertama tersebut sudah bertindak melampaui batas lagi ghuluw, orang kedua juga bertindak melampaui batas lagi teledor sedangkan orang ketigalah yang bertindak pertengahan (wasath) tersebut.

Demikian pulalah kita katakan pada seluruh ibadah dan mu'amalat. Di dalam hal tersebut manusia terbagi kepada kelompok yang teledor, bertindak ghuluw dan pertengahan.

Contoh kasus lainnya, ada seorang suami yang menjadi "tawanan' isterinya; mau diperintah olehnya kemana yang dia mau, tidak mencegahnya berbuat dosa dan tidak pula menganjurkannya agar berperilaku mulia. Pokoknya, isterinya telah menguasai pikirannya sehingga isterinya tersebutlah yang menjadi pemimpin rumah tangga.
Ada lagi seorang suami yang sangat kasar dan sombong dan tidak ambil pusing terhadap isterinya, tidak mempedulikanya seakan dia tidak lebih sebagai pembantu. Lalu ada lagi seorang suami yang memperlakukan isterinya dengan cara yang adil sebagaimana perintah Allah dan RasulNya. Allah berfirman,

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." (Al-Baqarah:228).

Rasulullah -shallallaahu'alaihi wasallam- bersabda,

آخَرَ مِنْهَا رَضِيَ خُلُقًا مِنْهَا كَرِهَ إِنْ مُؤْمِنَةً مُؤْمِنٌ يَفْرَكْ لاَ
"Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah, (sebab) jika dia membenci satu akhlak darinya, dia pasti rela dengan akh-laqnya yang lain." (Muslim, ar-Radla? (1469)).

Orang terakhir inilah yang bertindak pertengahan, sedangkan orang pertama sudah bertindak ghuluw di dalam memperlakukan isterinya sedangkan yang satu lagi sudah bertindak teledor. Jadi, perbandingkanlah terhadap amal-amal dan ibadah-ibadah yang lainnya.

Rujukan:
Al-Majmu' Ats-Tsamin, Juz.I, h.39 dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Mengikuti Ulama atau Penguasa Dalam Hal yang Haram

Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Bantahan Syubhat

Pertanyaan:

Apa hukum mengikuti para ulama atau umara dalam hal menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah atau sebaliknya?

Jawaban:

Mengikuti para ulama atau umara di dalam hal menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah atau sebaliknya terbagi kepada tiga klasifikasi:

Klasifikasi Pertama, mengikuti mereka dalam hal itu sementara dirinya rela terhadap ucapan mereka, mendahulukannya dan mendongkol terhadap hukum Allah. Orang yang melakukan ini adalah kafir karena telah membenci apa yang diturunkan Allah, dan benci terhadap apa yang diturunkan Allah adalah suatu ke-kufuran. Hal ini berdasarkan firman Allah,

"Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah (Al-Qur'an) lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal mereka." (Muhammad:9).

Semua perbuatan tidak akan dihapuskan kecuali karena kekufuran. Oleh karena itu, setiap orang yang membenci apa yang diturunkan Allah, maka dia telah menjadi Kafir.

Klasifikasi kedua, mengikuti mereka dalam hal itu sementara dirinya hanya rela terhadap hukum Allah dan mengetahui benar bahwa ia adalah lebih utama dan lebih sesuai bagi para hamba dan negeri akan tetapi karena mengikuti hawa nafsunya, dia kemudian mengikuti mereka dalam hal itu. Maka, orang seperti ini tidak kafir akan tetapi fasiq. Jika dipertanyakan, kenapa dia tidak kafir?

Jawabnya, karena dia tidak menolak hukum Allah akan tetapi rela terhadapnya namun dia menentangnya karena mengikuti hawa nafsunya. Maka dia sama seperti para pelaku perbuatan maksiat lainnya.
Klasifikasi ketiga, mengikuti mereka karena ketidatahuannya. Dia mengira bahwa hal itu adalah sesuai dengan hukum Allah. Kondisi seperti ini terbagi lagi kepada dua klasifikasi lainnya:

Pertama, memungkinkan bagi dirinya untuk mengetahuinya. Maka dalam hal ini dia adalah seorang yang melampaui batas ataupun teledor dan berdosa atas hal itu sebab Allah memerintahkan agar bertanya kepada para ulama ketika tidak tahu.

Kedua, dia tidak mengetahuinya dan tidak memungkinkan bagi dirinya sendiri untuk mengetahui mana yang benar sehingga dia mengikuti mereka dengan tujuan taqlid. Dia mengira bahwa hal itulah yang haq, maka dia tidak berdosa sebab dia sudah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya dan karenanya 'udzurnya diterima (secara syar'i). Oleh karena itu, terdapat hadits dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- yang berbunyi,

أَفْتَاهُ مَنْ عَلَى إِثْمُهُ كَانَ عِلْمٍ بِغَيْرِ أُفْتِيَ مَنْ

"Barangsiapa yang diberi fatwa tanpa ilmu, maka dosanya (dipikul oleh) orang yang memberikan fatwa kepadanya." (HR.Abu Daud, kitab Al-?Ilm (3657); Ibn Majah semisalnya dalam Mukaddimah (53) dan Ad-Darimi dalam Mukaddimah juga (159))

Andaikata kita katakan terhadap hal di atas, bahwa dia berdosa karena kesalahan orang lain, maka konsekuensinya adalah timbulnya kesulitan dan kesukaran (dan hal ini tidak mungkin terjadi dalam dien ini sebab dien ini telah menghapus kesulitan bagi pemeluknya, pent.). Akibatnya, tidak ada manusia yang menaruh kepercayaan lagi kepada siapapun karena sangat dimungkinkan dia melakukan kesalahan.

Rujukan:
Al-Majmu' Ats-Tsamin, Juz.II, h.129-130, dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Membantah Tuduhan: Kaum Muslimin Terbelakang Karena Agamanya
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Bantahan Syubhat

Pertanyaan:
Sebagian orang yang lemah imannya mengklaim bahwa sebab keterbelakangan kaum muslimin adalah karena komitmen mereka terhadap agama. Syubhat yang mereka lemparkan menurut klaim tersebut bahwa tatkala orang-orang Barat meninggalkan seluruh agama dan terbebas dari kungkungannya, sampailah mereka kepada kondisi sekarang ini, yaitu kemajuan peradaban sementara kita karena komitmen terhadap agama masih saja mengekor pada mereka, bukannya sebagai orang yang diikuti. Bagaimana mementahkan tuduhan semacam ini? Barangkali mereka menambahkan lagi satu syubhat lainnya, yaitu ada hujan yang lebat turun di sana, hasil-hasil pertanian dan bumi yang subur menghijau. Mereka mengatakan, ini merupakan bukti kebenaran ajaran mereka.

Jawaban:
Kita katakan, bahwa sesungguhnya pertanyaan semacam ini hanyalah bersumber dari penanya yang lemah imannya atau tidak memiliki iman sama sekali; jahil terhadap realitas sejarah dan tidak mengetahui faktor-faktor kemenangan. Justru, ketika umat Islam komitmen terhadap agama pada periode permulaan Islam, mereka memiliki ‘Izzah (kemuliaan diri), Tamkin (mendapatkan posisi yang mantap), kekuatan dan kekuasaan di seluruh lini kehidupan.

Bahkan sebagian orang berkata, "Sesungguhnya orang-orang Barat belum mampu menimba ilmu apapun kecuali dari ilmu-ilmu yang mereka timba dari kaum muslimin pada periode permulaan Islam."

Akan tetapi umat Islam malah banyak terbelakang dari ajaran diennya sendiri dan mengada-adakan sesuatu di dalam Dienullah yang sebenarnya tidak berasal darinya baik dari sisi aqidah, ucapan dan perbuatan. Karena hal itulah, mereka benar-benar mengalami kemunduran dan keterbelakangan.

Kita mengetahui dengan seyakin-yakinnya dan bersaksi kepada Allah -subhanahu wata'ala- bahwa andaikata kita kembali kepada manhaj yang dulu pernah diterapkan oleh para pendahulu kita dalam dien ini, niscaya kita akan mendapatkan ‘Izzah, kehormatan dan kemenangan atas seluruh umat manusia. Oleh karena itulah, tatkala Abu Sufyan menceritakan kepada Heraklius, kaisar Romawi –yang ketika itu Kekaisaran Romawi dianggap sebagai negara adidaya- perihal ajaran Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- dan para sahabatnya, dia mengomentari,

مُلْكَهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ إِنْ يَكُنْ مَا تَقُوْلُ فِيْهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ – وَلَيَبْلُغَنَّ
"Jika apa yang kamu katakan mengenai dirinya ini benar, maka berarti dia adalah seorang Nabi- dan sungguh, kekuasaannya akan mencapai tempat di bawah kedua kakiku ini."

Dan tatkala Abu Sufyan dan para rekannya berpaling dari sisi Heraklius, dia berkata,

لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ كَبْشَةَ، إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ

"Urusan si Ibn Kabsyah ini sudah menjadi besar, sesungguhnya Raja Bani al-Ashfar (sebutan Quraisy terhadap orang Romawi) gentar terhadapnya." (Al-Bukhari, Bad`ul Wahyi (7), al-Jihad (2941); Muslim, al-Jihad (1773)).

(Ibn Kabsyah adalah salah seorang dari suku Khuza'ah yang menyembah sesuatu yang bertentangan dengan ibadah bangsa Arab karenanya Abu Sufyan menjuluki Rasulullah demikian, karena beliau juga mengingkari dari apa yang mereka anut, pent.)

Sedangkan mengenai kemajuan di bidang industri, teknologi dan sebagainya yang dicapai di negara-negara Barat yang kafir dan atheis itu, tidaklah agama kita melarang andaikata kita meliriknya akan tetapi sangat disayangkan kita sudah menyia-nyiakan ini dan itu; menyia-nyiakan agama kita dan juga menyia-nyiakan kehidupan dunia kita. Sebab bila tidak, sesungguhnya Dien Islam tidak menentang adanya kemajuan seperti itu bahkan dalam banyak ayat Allah berfirman,

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu." (Al-Anfal:60).

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkiNya." (Al-Mulk:15).

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu." (Al-Baqarah:29).

"Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan." (Ar-Ra'd:4).

Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang mengajak secara terang-terangan kepada manusia agar berusaha dan bekerja serta mengambil manfaat akan tetapi bukan dengan mempertaruhkan agama. Kaum kafir tersebut pada dasarnya adalah kafir, agama yang diklaim juga adalah agama yang batil. Jadi kekufuran dan atheistik padanya sama saja, tidak ada perbedaannya. Dalam hal ini, Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

"Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya." (Ali Imran: 85).

Jika Ahli Kitab yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan Nashrani memiliki sebagian keunggulan yang tidak sama dengan orang-orang selain mereka akan tetapi mereka sama saja bila dikaitkan dengan masalah akhirat kelak, oleh karena itu Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- telah bersumpah bahwa tidaklah umat Yahudi atau Nashrani tersebut yang mendengar (dakwah) beliau kemudian tidak mengikuti ajaran yang beliau bawa melainkan ia termasuk penghuni neraka. Jadi, sejak awal mereka itu adalah kafir, baik bernisbah kepada Yahudi ataupun Nashrani bahkan sekalipun tidak bernis-bah kepada keduanya.

Sementara adanya banyak curahan hujan dan selainnya yang mereka dapatkan, hal ini hanya sebagai cobaan dan ujian dari Allah -subhanahu wata'ala-. Allah memang menyegerakan bagi mereka anugerah kenikmatan-kenikmatan di dalam kehidupan

duniawi sebagaimana yang disabdakan Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- kepada Umar bin Al-Khaththab tatkala dia melihat beliau lebih mengutamakan tidur beralaskan tikar sehingga membuat Umar menangis. Dia berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, orang Persi dan Romawi hidup bergelimang kenikmatan sementara engkau dalam kondisi seperti ini?" Beliau menjawab,

أَوَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"Masih ragukah engkau wahai Ibn al-Khaththab? Mereka itu kaum yang memang disegerakan untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam kehidupan duniawi." (HR. Al-Bukhari, Al-Mazhalim (2467), An-Nikah (5191)).

Kemudian mereka juga ditimpa musibah kelaparan, malapetaka-malapetaka, gempa dan angin-angin topan yang meluluhlantakkan sebagaimana yang diketahui bersama dan selalu disiarkan di radio-radio, koran-koran dan sebagainya.

Akan tetapi orang yang mempertanyakan seperti ini buta. Allah telah membutakan penglihatannya sehingga tidak mengetahui realitas dan hakikat yang sebenarnya. Nasehat saya kepadanya agar dia bertaubat kepada Allah -subhanahu wata'ala- dari pandangan-pandangan seperti itu sebelum ajal dengan tiba-tiba menjemputnya. Hendaknya dia kembali kepada Rabb-nya dan mengetahui bahwa kita tidak akan mendapatkan ‘Izzah, kehormatan, kemenangan dan kepemimpinan kecuali bila kita telah kembali kepada Dien al-Islam; kembali dengan sebenar-benarnya yang diimplementasikan melalui ucapan dan perbuatan. Dia juga hendaknya mengetahui bahwa apa yang dilakukan orang-orang Kafir itu adalah batil, bukan Haq dan tempat mereka adalah neraka sebagaimana yang diberitakan Allah -subhanahu wata'ala- dan melalui lisan RasulNya, Muhammad -shollallaahu'alaihi wasallam-. Pertolongan berupa nikmat banyak yang dianugerahkan Allah kepada mereka tersebut hanyalah cobaan, ujian dan penyegeraan kenikmatan, hingga bilamana mereka telah binasa dan meninggalkan kenikmatan-kenikmatan ini menuju Neraka Jahim, barulah penyesalan, derita dan kesedihan akan semakin berlipat bagi mereka. Ini semua merupakah Hikmah Allah dengan memberikan kenikmatan kepada mereka padahal mereka sebagaimana telah saya katakan tadi, tidak akan selamat dari bencana-bencana, gempa, kelaparan, angin topan, banjir dan sebagainya yang menimpa mereka.

Saya memohon kepada Allah agar orang yang mempertanyakan ini mendapatkan hidayah dan taufiq, mengembalikannya ke jalan yang haq dan memberikan pemahaman kepada kita semua terhadap dien ini, sesungguhnya Dia Mahakaya lagi Maha-mulia. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, washallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad Wa ‘Ala Alihi Wa Ashhabihi Ajma’in.

Rujukan:
Alfazh Wa Mafahim Fi Mizan asy-Syari’ah, h.4-9, dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Menangisi Mayat
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Jenazah - Bidah

Pertanyaan:
Di Sudan, banyak terjadi berbagai kemungkaran, bidah dan ritual-ritual, umpamanya tentang ritual, kami jumpai wanita-wanita yang meratapi mayat di keranda sekitar rumah duka. Bagaimana hukum syari?at mengenai hal ini?

Jawaban:
Yang saya ketahui dari syari?at, bahwa Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- melaknat wanita yang meratapi kematian, yaitu wanita yang menangisi mayat dengan suara yang mirip suara burung perkutut. Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- melaknatnya karena ratapan itu mengandung perasaan sangat terpukul karena musibah dan sangat menyesal, dan setan meniupkan rasa marah terhadap takdir Allah ke dalam hati wanita.

Perkumpulan-perkumpulan yang diselenggarakan setelah meninggalnya si mayat yang mengandung jeritan dan ratapan, semuanya haram dan berdosa besar.

Seharusnya kaum muslimin rela dengan qadha' dan qadar Allah. Dan jika seseorang tertimpa musibah, hendaklah mengucapkan,

مِنْهَا خَيْرًا لِيْ وَاخْلُفْ مُصِيْبَتِيْ فِيْ أْجِرْنِيْ اَللَّهُمَّ رَاجِعُوْنَ إِلَيْهِ وَإِنَّا للهِ إِنَّا
(Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadaNya kami kembali. Ya Allah berilah aku balasan pahala dalam musibahku ini dan berilah aku ganti yang lebih baik daripada musibah ini).

Jika seseorang mengucapkannya dengan niat yang tulus dan membenarkan Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam-, maka Allah akan memberikan pengganti yang lebih baik daripada musibah yang menimpanya itu dan memberinya balasan pahala atas musibah tersebut.

Hal ini pernah dialami oleh Ummul Mukminin, Ummu Salamah -rodliallaahu'anha- ketika Abu Salamah (suaminya) meninggal, ia mengucapkan itu dengan penuh keimanan terhadap ucapan Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, saat itu ia mengucapkan: (Ya Allah berilah aku balasan pahala dalam musibahku ini dan berilah aku ganti yang lebih baik daripada musibah ini). (HR. Muslim dalam Al-Jana?iz (918)).

Lalu, apa yang terjadi? Allah memberinya pengganti yang lebih baik dari musibah itu, yaitu ketika selesai masa iddahnya, Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- menikahinya. Tentunya, Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- lebih baik daripada Abu Salamah di samping pahala di sisi Allah -subhanahu wata'ala-.

Maka, ketika seseorang tertimpa musibah, hendaknya sabar, tabah dan mengharapkan balasan pahala dari Allah -subhanahu wata'ala-.

Adapun pertemuan-pertemuan yang mengandung jeritan dan ratapan hukmnya haram, dan hendaknya kaum muslimin mengingkari dan menjauhinya.

Rujukan:
Nur 'ala Ad-Darb, hal. 64-65, Syaikh Ibnu Utsaimin.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Membacakan Al-Qur'an untuk Mayat
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Jenazah - Bidah

Pertanyaan:
Bolehkah membacakan Al-Qur’an untuk mayat, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayat, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz umpamanya, setelah itu kembali kepada pekerjaan masing-masing, namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayat dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayat. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Saya mohon penjelasan. Terima kasih. Perlu diketahui, bahwa saya pernah mendengar sebagian ulama yang mengharamkan perbuatan ini secara mutlak, namun sebagian lagi ada yang memakruhkan dan sebagian lainnya membolehkan.

Jawaban:
Perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya, tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- dan tidak diriwayatkan pula dari para sahabat beliau bahwa mereka membacakan Al-Qur?an untuk mayat, bahkan Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- telah bersabda,

.رَدٌّ فَهُوَ أَمْرُنَا عَلَيْهِ لَيْسَ عَمَلاً عَمِلَ مَنْ
"Barangsiapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan maka ia tertolak." (Dikeluarkan oleh Muslim dalam Al-Aqdhiyah (18-1718) dan Al-Bukhari menganggapnya mu?allaq namun menguatkannya).

Disebutkan dalam Ash-Shahihain, dari Aisyah -rodliallaahu'anha-, dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, bahwa Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,

.رَدٌّ فَهُوَ فِيْهِ لَيْسَ مَا هَذَا أَمْرِنَا فِيْ أَحْدَثَ مَنْ
"Barangsiapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami (dalam Islam) yang tidak terdapat (tuntunan) padanya, maka ia tertolak." (HR. Al-Bukhari dalam Ash-Shulh (2697), Muslim dalam Al-Aqdhiyah (1718)).

Dalam Shahih Muslim disebutkan, dari Jabir, dalam salah satu khutbah Jum?at, Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- mengatakan,

.ضَلاَلَةٌ بِدْعَةٍ وَكُلُّ مُحْدَثَاتُهَا اْلأُمُوْرِ وَشَرُّ a مُحَمَّدٍ هُدَى الْهُدَى وَخَيْرَ اللهِ كِتَابُ الْحَدِيْثِ خَيْرَ فَإِنَّ بَعْدُ أَمَّا
"Amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad -shollallaahu'alaihi wasallam-, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan dan setiap hal baru adalah sesat." (HR. Muslim dalam Al-Jumu?ah (867)).

An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad yang shahih,

.النَّارِ فِي ضَلاَلَةٍ وَكُلُّ

"Dan setiap yang sesat itu (tempatnya) di neraka." (HR. An-Nasa?i dalam Al-?Idain (1578)).

Adapun bersedekah atas nama si mayat dan mendoakannya, bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum musimin. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk dan Hanya Allah-lah tempat meminta.

Rujukan:
Kitab Ad-Da'wah, juz 1, hal. 215, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Foto Untuk KTP - SIM - Ijazah
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Tashwir

Pertanyaan:
Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia sangat memerlukan gambar atau foto untuk diletakkan pada Kartu Tanda Pengenal (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Jaminan Sosial (Jamsos), Ijazah, Surat Izin Perjalanan (paspor) dan untuk keper-luan lainnya. Yang menjadi pertanyaan adalah: Apakah kita boleh berfoto untuk keperluan tersebut, jika tidak boleh, bagaimana dengan mereka yang berkecimpung dalam suatu bidang (memiliki jabatan tertentu), apakah mereka harus keluar atau terus berkecimpung di dalamnya?

Jawaban:
Segala puji semata-mata ditujukan kepada Allah, dan shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada rasulNya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Amma ba'du*:

Mengambil gambar atau berfoto hukumnya haram sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits-hadits shahih dari Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- bahwa beliau melaknat siapa saja yang membuat gambar dan penjelasan beliau bahwa mereka adalah orang yang paling berat mendapatkan siksa. Hal itu disebabkan bahwa gambar atau lukisan merupakan sarana kepada kemusyrikan, dan karena perbuatan tersebut sama dengan menyerupakan makhluk Allah.

Tetapi jika hal itu terpaksa dilakukan untuk keperluan pembuatan Kartu Tanda Pengenal, Pasport, ijazah, atau untuk keperluan yang sangat penting lainnya, maka ada pengecualian (*rukhshah*) dalam hal yang demikian sesuai dengan kadar kepentingannya, jika ia tidak menemukan cara lain untuk menghindarinya. Sedangkan bagi mereka yang berkecimpung dalam suatu bidang dan tidak menemukan cara selain dengan cara yang demikian, atau pekerjaannya dilakukan demi kemaslahatan umum yang hanya dapat dilakukan dengan cara itu, maka bagi mereka ada pengecualian (rukhshah) karena adanya kepentingan tersebut, sebagaimana firman Allah,

"Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang kalian dipaksa kepadanya." (Al-An'am: 119).

Rujukan:
Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah Lil Buhuts al-’Ilmiyah wal Ifta', (1/494).
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Shooting Video
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Tashwir

Pertanyaan:
Apa hukum merekam forum perkulian (ceramah) atau forum lainnya dengan menggunakan video kaset, dengan maksud agar dapat ditayangkan di tempat lain sehingga manfaatnya dapat dirasakan pula oleh orang lain?

Jawaban:
Merekam peristiwa seperti forum perkuliahan atau ceramah lebih dianjurkan menggunakan kaset biasa ketimbang memvisualisasikannya dalam bentuk gambar (seperti video atau vcd). Tetapi kadang-kadang dibutuhkan pula visualisasi gambar agar menjadi jelas siapa yang berbicara. Maka fungsi gambar di sini adalah untuk mempertegas dan memperjelas tentang siapa yang berbicara, dan kadang-kadang visualisasi gambar juga di butuhkan untuk keperluan lainnya.

Saya menahan diri untuk tidak berkomentar dalam masalah ini karena adanya penjelasan hukum atau hadits berkenaan dengan gambar segala sesuatu yang bernyawa, juga karena adanya ancaman yang keras bagi para pelakunya. Meskipun saudara-saudaraku dari kalangan ilmuwan menganggap bahwa hal itu diperbolehkan demi kemaslahatan bersama, tetapi saya pribadi menahan diri dari permasalahan yang demikian mengingat seriusnya masalah tersebut, dan mengingat hadits-hadits yang tertera dalam Shahihain (Bukhari dan Muslim) yang kedudukannya sangat kuat, dan banyak lagi hadits yang menerangkan bahwa orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah para pembuat gambar (pelukis), juga hadits-hadits yang melaknat para pembuat gambar dan hadits-hadits lainnya. Semoga Allah memberi petunjuk.

Rujukan:
Majalah al-Buhuts, edisi 42 hal. 161, Syaikh Ibn Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Bepergian ke Negera-negara Non Islam
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Seputar Orang Kafir

Pertanyaan:
Banyak orang yang bepergian ke luar negeri non Islam yang tidak mempedulikan perbuatan-perbuatan maksiat, terutama mereka yang bepergian untuk merayakan bulan madu. Saya mohon perkenan Syaikh yang mulia untuk berkenan memberikan nasehat kepada anak-anak dan saudara-saudara kaum muslimin serta para penguasa untuk memperhatikan masalah ini.

Jawaban:
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya serta mereka yang meniti petunjuknya. *Amma ba'du*,

Tidak diragukan lagi bahwa bepergian ke negeri kafir mengandung bahaya besar, tidak hanya untuk saat pernikahan, atau yang disebut dengan istilah bulan madu, tapi juga untuk saat-saat lainnya. Seharusnya seorang mukmin bertakwa kepada Allah dan mewaspadai faktor-faktor yang bisa menimbulkan marabahaya. Bepergian ke negara-negara musyrikin, juga ke negara-negara yang menganut faham kebebasan mutlak dan yang tidak ada pengingkaran terhadap perilaku kemungkaran, mengandung bahaya besar yang mengancam agama dan moralnya, termasuk juga terhadap agama isterinya jika turut serta bersamanya. Maka seharusnya semua pemuda kita dan semua saudara kita, tidak bepergian ke sana dan memalingkan angan-angan dari itu serta tetap tinggal di negeri mereka saat masa pernikahan dan lainnya. Mudah-mudahan dengan begitu Allah -subhanahu wata'ala- melindungi mereka dari keburukan bisikan-bisikan setan. Bepergian ke negara-negara yang banyak kekufuran, kesesatan, kebebasan dan merajalelanya kerusakan, seperti; perzinaan, minum khamr dan berbagai macam kekufuran dan kesesatan lainnya, mengandung bahaya yang besar baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Berapa banyak orang shalih yang bepergian ke sana lalu kembali menjadi orang yang rusak. Berapa banyak orang muslim yang kembali telah menjadi seorang kafir. Bahayanya bepergian yang demikian ini sungguh sangat besar. Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- telah bersabda,

"Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin." (HR. Abu Dawud dalam Al-Jihad (2645), At-Tirmidzi dalam As-Sair (1604), An-Nasa?i dalam Al-Qasamah (8/36)).

Dalam hadits lain beliau bersabda,

"Allah tidak akan menerima amal dari seorang musyrik yang berbuat syirik setelah sebelumnya memeluk Islam sehingga ia memisahkan diri dari kaum musyrikin dan kembali kepada kaum muslimin." (HR. An-Nasa?i dalam Az-Zakah (5/83), Ibnu Majah dalam Al-Hudud (2536), Ahmad (5/504)).

Maksud sehingga ia memisahkan diri dari kaum musyrikin? adalah, bahwa seharusnya ia waspada untuk tidak bepergian ke negara-negara mereka, tidak hanya pada saat bulan

madu saja, tapi juga di saat-saat lainnya.

Para ahli ilmu telah menyatakan hal ini dengan jelas dan memperingatkannya. Sungguh, kecuali seseorang yang memiliki ilmu yang mantap yang boleh pergi ke sana untuk menyerukan dakwah ke jalan Allah dan mengeluarkan manusia dari kegelapan ke jalan yang terang benderang, menjelaskan kebaikan-kebaikan Islam kepada mereka, mengajari kaum muslimin tentang hukum-hukum agama mereka yang disertai dengan membimbing dan membina mereka dengan berbagai kebaikan. Orang yang seperti itu, mudah-mudahan mendapat balasan pahala dan kebaikan yang besar. Biasanya, bagi orang yang seperti itu tidak membahayakannya karena ia telah memiliki ilmu, ketakwaan dan hujjah yang mantap. Tapi jika ia mengkhawatirkan terjadinya bencana terhadap agamanya, maka ia tidak boleh bepergian ke negara kaum musyrikin, hal ini untuk menjaga agamanya dan untuk menyelamatkan diri dari sebab-sebab yang bisa menimbulkan bencana dan kemurtadan. Adapun bepergian karena dorongan kecenderungan hawa nafsu, tentu mengandung bahaya besar dan akibat yang mengerikan serta bertentangan dengan hadits-hadits shahih yang sebagiannya telah kami tuturkan tadi.

Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita. Begitu pula bepergian ke negara musyrik untuk tujuan wisata, berniaga, mengunjungi seseorang atau lainnya, semua itu tidak boleh, karena mengandung bahaya besar dan bertentangan dengan sunnah Rasul -shollallaahu'alaihi wasallam- yang melarangnya. Maka nasehat saya untuk setiap muslim, hendaklah tidak bepergian ke negara-negara kafir dan negara yang menganut faham kebebasan mutlak serta membiarkan kerusakan dan tidak dipedulikannya kemungkaran, hendaknya tetap tinggal di negerinya sendiri yang banyak mengandung keselamatan dan sedikit kemungkarannya, karena yang demikian ini lebih baik dan lebih selamat baginya serta lebih menjaga agamanya.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk ke jalan yang benar.

Rujukan:
Fatawa Syaikh Ibnu Baz, juz 3, hal. 1066.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Propaganda Pendekatan Antar Agama dan Kelompok Sesat
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Seputar Orang Kafir

Pertanyaan:
Apakah propaganda mendekatkan antar agama-agama (Islam-Nashrani-Yahudi) merupakan seruan syariyah, dan apakah boleh seorang muslim yang benar-benar beriman untuk ikut menyerukannya dan berbuat untuk menguatkannya? Saya dengar, bahwa para ulama Al-Azhar dan orang-orang yang bekerja pada lembaga-lembaga Islam ada yang melakukan semacam itu. Kemudian, apakah mendekatkan hubungan antara kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan golongan-golongan syiah, darziyah, Ismailiyah, Nashiriyah dan lainnya bermanfaat bagi kaum muslimin? Apa mungkin diadakan pertemuan semacam ini atau yang lebih dari itu diadakan bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara masing-masing kelompok mengusung keyakinannya yang mempersekutukan Allah, durhaka terhadap RasulNya dan dengki terhadap Islam? Apakah pertemuan semacam ini dan pendekatan ini dibolehkan secara syari?

Jawaban:
Pertama: Dasar-dasar keimanan yang diturunkan Allah kepada para rasulNya telah ditetapkan dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an, yaitu yang diserukan oleh para Ibrahim, Musa, Isa dan para nabi serta rasul lainnya. Semuanya sama, yang lebih dulu memberitakan yang kemudian dan yang kemudian membenarkan pendahulunya, meneguhkannya dan menguatkannya walaupun ada perbedaan pada beberapa hukum cabang secara umum sesuai dengan tuntutan kondisi dan zaman serta demi kemaslahatan para hamba sebagai hikmah, kebijaksanaan dan rahmat serta fadhilah dari Allah -subhanahu wat'ala-.

Allah -subhanahu wat'ala- berfirman,
"Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya dan rasul-rasulNya. (Mereka mengatakan), 'Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasulNya', dan mereka mengatakan, 'Kami dengar dan kami ta'at'. (Mereka berdoa), 'Ampunilah kami ya Rabb kami dan kepada Engkaulah tempat kembali'." (Al-Baqarah: 285).

Dalam ayat lainnya disebutkan, *"Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para RasulNya dan tidak membedakan seorangpun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (An-Nisa': 152).

Dalam ayat lainnya lagi disebutkan,
"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi: 'Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya'. Allah berfirman, 'Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianKu terhadap yang demikian itu.' Mereka menjawab, 'Kami mengakui'. Allah berfirman 'Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu'. Barangsiapa yang berpaling sesudah itu, maka

mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadaNya-lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allah-lah mereka dikembalikan." (Ali Imran: 81-83).

Dalam ayat lainnya lagi disebutkan,
"Katakanlah, 'Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, 'Isa dan para nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepadaNya-lah kami menye-rahkan diri'. Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi'." (Ali Imran: 84-85).

Allah pun berfirman setelah menyebutkan dakwah khalil-Nya Ibrahim kepada tauhid dan menyebutkan para rasul yang bersamanya,
"Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan kepada mereka kitab, hikmat (pemahaman agama) dan kenabian. Jika orang-orang (Quraisy) itu mengingkarinya (yang tiga macam itu), maka sesung-guhnya Kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak mengingkarinya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, 'Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Qur'an)'. Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat." (Al-An'am: 89-90).

Dalam ayat lain disebutkan,
"Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad), serta orang-orang yang beriman (kepada Muhammad), dan Allah adalah Pelindung semua orang-orang yang beriman." (Ali Imran: 68).

Dalam ayat lainnya lagi disebutkan,
"Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), 'Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif'. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Rabb." (An-Nahl: 123).

Dalam ayat lainnya lagi disebutkan, *"Dan (ingatlah) ketika Isa putera Maryam berkata, 'Hai bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)'."* (Ash-Shaff: 6).

Dan dalam ayat lainnya lagi disebutkan,
"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepa-damu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang." (Al-Ma'idah: 48).

Diriwayatkan dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, bahwa beliau bersabda,

أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَالأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ
"Aku manusia yang lebih dulu terhadap Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Dan para nabi itu saudara sebapak walaupun ibu-ibu mereka berbeda tapi agama mereka sama." (HR. Al-Bukhari dalam Ahadits Al-Anbiya’ (3443), Muslim dalam Al-Fadha’il (2365)).

Kedua: Kaum Yahudi dan Nashrani telah merubah perkataan dari tempat yang sesungguhnya dan mengganti perkataan dengan perkataan lain yang tidak dikatakan kepada mereka, sehingga dengan begitu mereka telah merubah dasar-dasar agama mereka dan syari’at-syari’at Rabb mereka. Di antaranya adalah ucapan kaum Yahudi, "Uzair putra Allah" dan mereka mengklaim bahwa Allah kecapekan dan lelah karena menciptakan langit dan bumi serta semua yang ada di antara keduanya dalam enam masa, lalu beristirahat pada hari Sabtu. Mereka juga mengklaim bahwa mereka telah menyalib Isa -alaihissalam- dan membunuhnya. Lain dari itu mereka menghalalkan berburu ikan pada hari Sabtu dengan suatu alasan, padahal Allah telah mengharamkan itu atas mereka. Mereka juga mengugurkan hukuman berzina pada orang yang telah menikah. Kemudian dari itu, di antara ucapan mereka, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah,

"Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya." (Ali Imran: 181).
Dan,

"Tangan Allah terbelenggu." (Al-Ma'idah: 64).

Serta penyimpangan-penyimpangan dan perubahan-perubahan lainnya baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan tanpa berasarkan ilmu tapi karena mengikuti hawa nafsu.

Kemudian dari itu, klaim orang-orang Nashrani bahwa Isa -alaihissalam- adalah putra Allah, dan beliau juga tuhan di samping Allah. Mereka pun membenarkan kaum Yahudi yang mengklaim telah menyalib dan membunuh Isa -alaihissalam-. Kedua kaum ini pun mengklaim bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Mereka mengingkari Muhammad -shollallaahu'alaihi wasallam- dan semua yang diajarkannya, mendengki beliau karena kecenderungan terhadap diri mereka, padahal telah dikukuhkan perjanjian yang kokoh dari mereka bahwa mereka akan mempercayai beliau, membenarkannya dan menolongnya serta mengakuinya pada diri mereka. Dan hal-hal lainnya dari kedua kaum ini yang memalukan dan saling bertolak belakang.

Allah telah banyak menceritakan tentang kedustaan dan reka perdaya mereka serta penyimpangan dan pengubahan yang mereka lakukan terhadap apa yang diturunkan kepada mereka, baik dalam segi keyakinan maupun hukum. Allah telah mempermalukan mereka di sejumlah ayat KitabNya,

"Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya, 'Ini dari Allah', (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka,

akibat dari apa yang mereka kerjakan. Dan mereka berkata, 'Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja'. Katakanlah, 'Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjiNya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui'." (Al-Baqarah: 79-80).

Dalam ayat lain disebutkan,

"Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata, 'Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi dan Nasrani'. Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, 'Tunjukkan kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar'." (Al-Baqarah: 111).

Allah pun berfirman,
"Dan mereka berkata, 'Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk'. Katakan-lah, 'Tidak, melainkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik'. Katakanlah (hai orang-orang mu'min), 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'kub dan anak cucunya, dan apa yang telah diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabbnya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadaNya'." (Al-Baqarah: 135-136).

Dalam ayat lain disebutkan,
"Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al-Kitab, supaya kamu menyangka apa yang dibacanya itu sebagian dari Al-Kitab, padahal ia bukan dari Al-Kitab dan mereka mengatakan, 'Ia (yang dibaca itu datang) dari sisi Allah', padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui." (Ali Imran: 78).

Dalam ayat lainnya disebutkan,
"Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan), disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa (alasan) yang benar dan mengatakan, 'Hati kami tertutup'. Bahkan, sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya, karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa), dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina), dan karena ucapan mereka, 'Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putera Maryam, Rasul Allah', padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (An-Nisa': 155-158).

Dalam ayat lainnya lagi disebutkan,

"Orang-orang Yahudi dan Nashrani mengatakan, 'Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihNya.' Katakanlah, 'Maka mengapa Allah menyiksamu karena dosa-dosamu?' (Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihNya), tetapi kamu adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang diciptakanNya." (Al-Ma'idah: 18).

Dalam ayat lainnya disebutkan,
"Orang-orang Yahudi berkata, 'Uzair itu putera Allah' dan orang-orang Nasrani berkata, 'Al-Masih itu putera Allah'. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Dilaknati Allah-lah mereka; bagaimana mereka sampai berpaling. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rabb-rabb selain Allah, dan (juga mereka menjadikan Rabb) Al-Masih putera Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Ilah Yang Maha Esa; tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (At-Taubah: 30-31).

Dalam ayat lainnya lagi disebutkan,
"Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran." (Al-Baqarah: 109).

Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang sungguh mengherankan karena kedustaan dan tolak belakangnya mereka serta betapa hina dan rendahnya mereka. Disebutkannya ayat-ayat ini maksudnya adalah menyebutkan contoh kondisi-kondisi mereka sebagai landasan jawaban berikut.

Ketiga: Sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwa asal agama-agama yang disyari'atkan Allah kepada para hambaNya adalah sama, tidak perlu didekatkan, dan sebagaimana telah diketahui bahwa kaum Yahudi dan Nashrani telah menyimpangkan dan merubah apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, akibatnya agama mereka menjadi palsu, dusta, kufur dan sesat. Karena itulah Allah mengutus kepada mereka dan seluruh umat lainnya, Rasulullah Muhammad -shollallaahu'alaihi wasallam-, untuk menjelaskan kebenaran yang telah mereka kikis, menyingkapkan kepada mereka apa yang mereka sembunyikan dan meluruskan pada mereka keyakinan-keyakinan dan hukum-hukum yang telah mereka rusak serta untuk menunjuki mereka serta umat lainnya ke jalan yang lurus.

Allah berfirman,
"Hai ahli kitab, sesungguhnya telahd atang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepada mubanyak dari isi Al-Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaanNya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." (Al-Ma'idah: 15-16).

Dalam ayat lain disebutkan,
"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan (syari'at Kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul, agar kamu tidak

mengatakan, 'Tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan'. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." (Al-Ma'idah: 19).

Tapi mereka malah menentang dan berpaling darinya karena sombong dan dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata kebenaran bagi mereka, sebagaimana firman Allah -subhanahu wat'ala-,

"Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran." (Al-Baqarah: 109).

Dalam ayat lain disebutkan,
"Dan setelah datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, lalu mereka ingkar kepadanya. Maka laknat Allah-lah atas orang-orang yang ingkar itu." (Al-Baqarah: 89).

Dalam ayat lainnya disebutkan,
"Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)nya seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah)." (Al-Baqarah: 101).

Dalam ayat lainnya lagi disebutkan,
"Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, (yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran yang disucikan (Al-Qur'an)." (Al-Bayyinah: 1-2).

Bagaimana bisa seorang berakal berharap, padahal ia tahu kesinambungan mereka dalam kebatilan dan kecongkakan mereka yang hanyut dalam melampaui batas-batas dalam kondisi telah mendapat keterangan dan telah mengetahui, yang semua ini mereka lakukan karena kedengkian yang timbul dari diri mereka dan karena mengikuti hawa nafsu mereka, bagaimana bisa seorang berakal berharap mendekatkan mereka dengan kaum muslimin yang benar.

Allah -subhanahu wat'ala- berfirman,
"Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepada-mu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui?" (Al-Baqarah: 75).

Dalam ayat lain disebutkan,
"Sesungguhnya Kami telah mengutus (Muhammad) dengan kebe-naran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungjawaban) tentang penghuni-penghuni neraka. Orang-orang Yahudi dan

Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, 'Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petun-juk (yang sebenarnya)'. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu." (Al-Baqarah: 119-120).

Dalam ayat lainnya lagi disebutkan,
"Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada mereka Allah tidak menunjuki orang-orang yang zhalim." (Ali Imran: 86).

Bahkan, kalaupun tidak lebih kufur dan lebih memusuhi Allah dan RasulNya serta kaum muslim daripada kaum musyrikin, setidaknya mereka itu sama saja, Allah -subhanahu wat'ala- telah berfirman,

"Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah). Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu)." (Al-Qalam: 8-9).

Dan berfirman pula,
"Katakanlah, 'Hai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Ilah yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Ilah yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku'." (Al-Kafirun: 1-6).

Sesungguhnya, orang yang membujuk dirinya untuk memadukan atau mendekatkan antara Islam dengan Yahudi dan Nashrani seperti yang mendapati pada dirinya perpaduan dua hal yang saling bertolak belakang, antara yang haq dan yang batil, antara kekufuran dan keimanan, perumpamaannya tak ubahnya seperti dalam ungkapan:

"Wahai yang menikahkan Sahil dengan kejora,

Demi Allah, bagaimana keduanya bisa berpadu.

Dia seorang Syam jika sendiri,

Dan Sahil seorang Yaman jika sendiri."

Keempat: Jika seseorang mengatakan, Apa mungkin penyelarasan antara mereka, atau mungkinkah mengadakan perdamaian untuk memelihara darah, melindungi wilayah-wilayah perang, menentramkan manusia dalam berjalan di muka bumi dan menjalani kehidupan serta mencari rizki, memakmurkan dunia dan menyerukan ajakan kepada kebenaran untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah umat manusia.

Jika itu diungkapkan, tentu menjadi ungkapan yang terarah, hakikat usahanya adalah

usaha yang berhasil, tujuannya merupakan tujuan yang mendapatkan respon dan dampaknya besar, namun harus dengan memelihara perealisasian kebenaran dan menolongnya, maka selayaknya hal itu bukan sekedar basa-basi kaum muslimin terhadap kaum musyrikin dengan melepaskan mereka dari hukum Allah atau dari kehormatan mereka dan merendahkan diri mereka, tapi dengan tetap mempertahankan kemuliaan mereka, berpegang teguh dengan Kitab Rabb mereka dan sunnah Nabi mereka sebagai pelaksanaan petunjuk Al-Qur'an dan mengikuti Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- yang mulia.

Allah -subhanahu wat'ala- berfirman,
"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawwakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al-Anfal: 61).

Dalam ayat lain disebutkan,
"Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah-(pun) beserta kamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi (pahala) amal-amalmu." (Muhammad: 35).

Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- telah menafsirkannya dalam bentuk praktek, di mana beliau mengadakan perdamaian dengan suku Quraisy pada tahun Hudaibiyah dan dengan kaum Yahudi di Madinah sebelum perang Khandaq serta dengan kaum Nashrani Romawi pada perang Tabuk. Hal tersebut melahirkan dampak yang besar dan nilai-nilai yang berharga, yaitu berupa keamanan, keselamatan jiwa, pertolongan terhadap kebenaran dan pengukuhannya di muka bumi, masuknya manusia ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong serta terarahnya semua manusia dalam kehidupan agama dan dunia mereka. Sehingga hasilnya merupakan kelapangan, kedamaian dan kuatnya kekuasaan serta tersebarnya Islam dan keselamatan.

Sejarah dan realita kehidupan merupakan bukti terkuat dan saksi paling benar mengenai hal ini bagi yang jujur terhadap dirinya atau jujur dengan pendengarannya dan lurus pemikirannya serta terbebas dari fanatisme dan riya'. Sesungguhnya dalam hal ini terdapat peringatan bagi yang memiliki hati atau peduli bahwa ia itu sebagai bukti. Sesungguhnya hanya Allah lah yang menunjukkan ke jalan yang lurus, dan cukuplah bagi kita Allah sebaik-baik penolong.

Kelima: Golongan Daruz, Nashiriyah, Isma'iliyah dan yang sealiran dengan mereka, telah mempermainkan nash-nash agama, menetapkan apa yang tidak diizinkan Allah bagi diri mereka, menempuh jalan kaum Yahudi dan Nashrani dalam merubah dan menyimpangkan nash, mengikuti hawa nafsu dan meniru sang pencetus bencana pertama, Abdullah bin Saba' Al-Humairi, pemimpin para pelaku bid'ah, kesesatan dan pengusung petaka di antara kaum muslimin, yang mana kejahatan dan keburukannya telah merebak dan mengguncang banyak kelompok sehingga mereka kufur setelah memeluk Islam, kemudian karena itu melahirkan perpecahan di antara kaum muslimin.

Karena itu, seruan untuk mendekatkan antara kelompok-kelompok tersebut dengan golongan-golongan kaum muslimin yang benar adalah merupakan seruan yang tidak berguna. Upaya untuk merealisasikan pertemuan antara mereka dengan golongan yang

benar dari kalangan kaum muslimin adalah merupakan upaya yang gagal, karena mereka, Yahudi dan Nashrani sama hatinya dipenuhi dengan keraguan, penentangan, kekufuran, kesesatan dan kedengkian terhadap kaum muslimin, walaupun alasan, tujuan dan kecenderungan mereka berbeda-beda, namun perumpamaan mereka dalam hal ini adalah seperti kaum Yahudi dan Nashrani terhadap kaum muslimin.

Adapun hal yang telah diusahakan oleh sekelompok ulama Azhar Mesir bersama golongan Syi’ah Rafidhah Iran sehubungan dengan akibat perang dunia kedua dan usaha pendekatan yang mereka propagandakan, telah menipu sebagian kecil ulama besar yang jujur, yaitu mereka yang hatinya bersih dan kehidupannya tidak pernah digoncang, lalu menerbitkan sebuah majalah yang mereka namai majalah pendekatan. Namun upaya mereka ini segera terbongkar sehingga upaya mereka pun gagal. Tidak diragukan lagi, bahwa hati mereka itu memang saling bersikukuh, fikiran mereka pun bergejolak, sementara keyakinan mereka saling bertentangan, maka sangat tidak mungkin memadukan dan mempertemukan antara dua hal yang saling bertolak belakang.

Hanya Allah-lah yang mampu memberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Rujukan:
Fatawa Al-Lajnah Ad-Da’imah, juz. 4, hal. 80-87.
Disalin dari Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Adab-adab Meruqyah
Ulama : Syaikh Ibnu Jibrin.
Kategori : Ruqyah

Pertanyaan:
Sifat-sifat dan adab-adab bagaimanakah yang seharusnya dilakukan oleh orang yang meruqyah?

Jawaban:
Bacaan ruqyah tidak akan berguna terhadap orang yang sakit kecuali dengan beberapa syarat:

Syarat pertama: Pantasnya orang yang meruqyah adalah seorang yang baik, shalih, konsisten (istiqamah), memelihara shalat, ibadah, dzikir-dzikir, bacaan, amal-amal shalih, banyak melaku-kan kebaikan, jauh dari perbuatan maksiat, bid'ah, kemungkaran-kemungkaran, dosa-dosa besar dan kecil, berusaha selalu makan yang halal, khawatir dari harta yang haram, atau syubhat, karena sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

الدَّعْوَةِ مُسْتَجَابَ تَكُنْ مَطْعَمَكَ أَطِبْ
"Perbaikilah makananmu, niscaya kamu menjadi orang yang doanya terkabul." (HR. Ath-Thabrani di dalam al-Ausaath sebagaimana di dalam Majma? al-Bahrain (5026)).

حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَطْعَمُهُ رَبِّ يَا رَبِّ يَا السَّمَاءِ إِلَى يَدَيْهِ يَمُدُّ أَغْبَرَ أَشْعَثَ السَّفَرَ يُطِيْلُ الرَّجُلَ وَذَكَرَ
لَهُ يُسْتَجَابُ فَأَنَّى بِالْحَرَامِ وَغُذِّيَ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ
"Beliau menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan jauh, (rambut) kusut, berdebu, mengulurkan tangannya ke langit seraya (berkata): wahai Rabbku, wahai Rabbku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi makanan dengan yang haram, maka bagaimana bisa dikabulkan karena hal itu." (HR. Muslim, kitab az-Zakah (1015)).

Makanan yang halal termasuk di antara penyebab dikabulkan doa. Di antaranya lagi adalah tidak menentukan upah atas orang yang sakit, menjauhkan diri dari mengambil upah yang lebih dari kebutuhannya. Maka semua itu lebih mendukung kemanjuran ruqyahnya.

Syarat kedua: Mengenal ruqyah-ruqyah yang dibolehkan berupa ayat-ayat al-Qur`an seperti al-Fatihah, al-Mu'awwidzatain, surah al-Ikhlash, akhir surah at-Baqarah, permulaan surah Ali Imran dan akhirnya, ayat Kursi, akhir surah at-Taubah, permulaan surah Yunus, permulaan surah an-Nahl, akhir surah al-Isra', permulaan surah Thaha, akhir surah al-Mu?minun, permulaan surah ash-Shaffat, permulaan surah Ghafir, akhir surah al-Jatsiyah, akhir surah al-Hasyr. Dan di antara doa-doa al-Qur`an yang disebutkan terdapat dalam al-Kalim ath-Thayyib dan seumpamanya, disertai meludah sedikit setelah membaca, dan mengulangi ayat tersebut sebagai tiga kali umpamanya, atau lebih banyak lagi.

Syarat ketiga: orang yang sakit adalah orang yang beriman, shalih, baik, takwa, konsisten (istiqamah) atas agama, jauh dari yang diharamkan, maksiat, sifat aniaya, karena firman Allah -subhanahu wata'ala-,

"Dan Kami turunkan dari al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zhalim selain kerugian." (Al-Isra' :82).

Dan firmanNya,

"Katakanlah, 'Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang al-Qur'an itu suatu kegelapan bagi mereka." (Fushshilat :44).

Biasanya tidak begitu berpengaruh terhadap ahli maksiat, meninggalkan kewajiban, takabbur, sombong, melakukan isbal (menjulurkan pakaian hingga menutupi mata kaki, pent-), mencukur jenggot, ketinggalan shalat dan menundanya, melalaikan ibadah dan seumpama yang demikian itu.

Syarat keempat: Orang yang sakit meyakini bahwa al-Qur'an adalah penawar, rahmat, dan obat yang berguna. Apabila ia ragu-ragu, maka hal itu tidak ada gunanya. Misalnya ia berkata, "Cobalah ruqyah. Jika bermanfaat, alhamdulillah dan jika tidak bermanfaat juga tidak apa-apa." Tetapi ia harus yakin dengan mantap bahwa ayat-ayat tersebut benar-benar bermanfaat dan sesungguhnya ayat-ayat itulah yang merupakan penawar yang sebenarnya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah.

Maka, apabila syarat-syarat ini telah terpenuhi, niscaya bermanfaat dengan izin Allah.

Rujukan:
Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang beliau tanda tangani.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Mimpi: Saya Sering Melihat Hal yang Menakutkan
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Takwil Mimpi

Pertanyaan:
Saya seorang gadis berusia 18 tahun, alhamdulillah, saya bisa bersikap istiqamah dan konsisten dalam menjalankan agama. Seringkali saya bermimpi melihat hal-hal yang menakutkan, selang beberapa hari berikutnya mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan, seperti terangnya fajar subuh. Berbagai musibah pun menimpa keluarga saya. Biasanya, setelah saya memimpikan hal-hal tersebut, saya menceritakannya kepada keluarga, mereka pun memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Saya mohon fatwa tentang perkara ini dengan harapan bisa menghindarkan diri saya dari musibah-musibah tersebut.

Jawaban:
Disyari'atkan bagi yang memimpikan sesuatu yang tidak disukainya untuk meludah ke sebelah kirinya tiga kali saat ia terjaga dari tidurnya, lalu memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan dan dari keburukan mimpinya itu, sebanyak tiga kali, lalu merubah posisi tidurnya ke bagian lainnya. Dengan begitu mimpi tersebut tidak akan membahayakannya. Kemudian dari itu, hendaknya tidak menceritakannya kepada orang lain, karena Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- memerintahkan orang yang memimpikan sesuatu yang tidak disukainya agar melakukan hal-hal tersebut. Adapun bila ia memimpikan sesuatu yang menyenangkannya, hendaklah ia memuji Allah atas mimpi tersebut dan tidak menceritakannya kecuali kepada orang yang akan senang mendengarnya. Demikian, sebagaimana yang diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam-. (HR. Al-Bukhari dalam Bad?ul Khalqi (3292); Muslim dalam ar-Ru'ya (2261)).

Rujukan:
Kitab ad-Da'wah, al-Fatawa, Syaikh Ibnu Baz, hal. 262.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Mimpi: Paman Sering Mendatangi Saya
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Takwil Mimpi

Pertanyaan:
Dulu, seorang paman saya semasa hidupnya membenci saya dan tidak tahan melihat saya. Adakalanya ia memukul saya, namun kini ia telah wafat. Akhir-akhir ini saya sering bermimpi buruk, saya melihatnya mendekati saya dan anak perempuan saya yang masih kecil, tapi saya melarikan diri darinya sehingga ia tidak dapat menangkap saya. Saya mohon petunjuk agar bisa tentram.

Jawaban:
Mimpi-mimpi semacam itu merupakan mimpi-mimpi buruk yang berasal dari setan. Disyari'atkan bagi seorang muslim, jika ia memimpikan sesuatu yang tidak disukainya, untuk meludah ke samping kirinya tiga kali, memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan dan dari keburukan mimpinya, tiga kali, lalu mengubah posisi tidurnya ke bagian lain. Dengan begitu mimpi tersebut tidak akan membahayakannya. Kemudian dari itu, hendaknya tidak menceritakannya kepada orang lain. Hal ini berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- dalam sebuah hadits shahih,

"Mimpi yang baik berasal dari Allah. Apabila seseorang di antara kalian memimpikan sesuatu yang disukainya, hendaklah tidak menceritakannya kecuali kepada orang yang akan senang (mendengarnya). Dan apabila ia memimpikan sesuatu yang tidak disukainya, hendaklah memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut dan dari kejahatan setan, dan hendaklah meludah tiga kali, serta tidak menceritakannya kepada orang lain. Sesungguhnya (dengan begitu) mimpi itu tidak membahayakannya." (HR. Al-Bukhari dalam Bad?ul Khalqi (7044), Muslim dalam ar-Ru?ya (2261)).

Rujukan:
Kitabud Dawah, al-Fatawa, Syaikh Ibnu Baz, hal. 262-263.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Batasan Berbakti Kepada Orang Tua
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Berbakti - Durhaka

Pertanyaan:
Sebagian orang beranggapan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah dalam segala hal. Kami mohon perkenan Syaikh untuk menjelaskan batasan-batasan berbakti kepada kedua orang tua.

Jawaban:
Berbakti kepada kedua orang tua adalah berbuat baik kepada keduanya dengan harta, bantuan fisik, kedudukan dan seba-gainya, termasuk juga dengan perkataan. Allah -subhanahu wata'ala- telah menjelaskan tentang bakti ini dalam firmanNya,

"Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." (Al-Isra': 23).

Demikian ini terhadap orang tua yang sudah lanjut usia. Biasanya orang yang sudah lanjut usia perilakukanya tidak normal, namun demikian Allah menyebutkan

"Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah'."
yakni sambil merasa tidak senang kepada keduanya,

"Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia."

Bentuk perbuatan, hendaknya seseorang bersikap santun di hadapan kedua orang tuanya serta bersikap sopan dan penuh ke-patuhan karena status mereka sebagai orang tuanya, demikian berdasarkan firman Allah -subhanahu wata'ala-,

"Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, 'Wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil'." (Al-Isra': 24).

Lain dari itu, hendaknya pula berbakti dengan memberikan harta, karena kedua orang tua berhak memperoleh nafkah, bahkan hak nafkah mereka merupakan hak yang paling utama, sampai-sampai Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- pernah bersabda,

أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيْكَ

"Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. " (HR. Abu Daud dalam al-Buyu' (3530); Ibnu Majah dalam at-Tijarah (2292) dari hadits Ibnu Amr, Ibnu Majah (2291) dari hadits Jabir).

Lain dari itu, juga mengabdi dengan bentuk berbuat baik, yaitu berupa perkataan dan

perbuatan seperti umumnya yang berlaku, hanya saja mengabdi dalam perkara yang haram tidak boleh dilakukan, bahkan yang termasuk bakti adalah menahan diri dari hal tersebut, berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam,

اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوْماً

"Tolonglah saudaramu baik ia dalam kondisi berbuat aniaya maupun teraniaya."

Ditanyakan kepada beliau, "Begitulah bila ia teraniaya, lalu bagaimana kami menolongnya bila ia berbuat aniaya? " beliau menjawab,

تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ

"Engkau mencegahnya dari berbuat aniaya." (HR. Al-Bukhari dalam al-Mazhalim (2444) dari hadits Anas, Muslim meriwayatkan seperti itu dalam al-Birr (2584) dari hadits Jabir, Ahmad (12666) dari anas. Lafazh di atas adalah riwayat Ahmad).

Jadi, mencegah orang tua dari perbuatan haram dan tidak mematuhinya dalam hal tersebut adalah merupakan bakti terha-dapnya. Misalnya orang tua menyuruhnya untuk membelikan sesuatu yang haram, lalu tidak menurutinya, ini tidak dianggap durhaka. Bahkan sebaliknya, ia sesungguhnya telah berbuat baik, karena dengan begitu ia telah mecegahnya dari yang haram.

Rujukan:
Dari Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Bagaimana: Orang Tua Melarang Jihad?
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Berbakti - Durhaka

Pertanyaan:
Saya ingin turut serta berjihad, hal itu telah membahana di lubuk hati saya, rasanya sudah tidak sabar lagi. Saya telah mencoba meminta restu ibu saya, tapi beliau tidak setuju. Karena itu, sering kali hal ini membuat saya kecewa dan saya tidak bisa men-jauhkan diri dari jihad .. Syaikh yang mulia, angan-angan saya dalam hidup ini adalah jihad fi sabilillah dan terbunuh di jalan Allah, tapi ibu saya tidak menyetujui. Tolong beri saya petunjuk ke jalan yang sesuai. Jazakumullah khairan.

Jawaban:
Jihad anda dengan berbakti (mematuhi) ibu anda adalah jihad yang besar. Berbaktilah kepadanya dan berbuat baiklah ter-hadapnya, kecuali bila penguasa menugaskan anda untuk ber-jihad, maka sambutlah, berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

"Dan jika kalian diperintahkan untuk pergi berperang, maka berangkatlah." (HR. Al-Bukhari dalam Jaza? ash-Shaid (1834); Muslim dalam al-Hajj (1353)).

Selama penguasa tidak memerintahkan anda, maka tetaplah anda berbuat baik kepada ibu anda dan menyayanginya. Perlu diketahui, bahwa berbakti kepadanya termasuk jihad yang agung yang lebih didahulukan oleh Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- daripada jihad fi sabilillah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits shahih dari Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam-, bahwa seseorang berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama?" Beliau menjawab,

إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ

"Beriman kepada Allah dan RasulNya. "
Ditanyakan lagi, 'Lalu apa lagi? "Beliau menjawab,

برٌّ الْوَالِدَيْن

"Berbakti kepada kedua orang tua. "
Ditanyakan lagi, 'Lalu apa lagi? " Beliau menjawab,

اَلْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ

"Jihad di jalan Allah." (Disepakati keshahihannya. HR. Al-Bukhari dalam Mawaqit ash-Shalah (527); Muslim dalam al-Iman (58) dengan sedikit perbedaan).

Beliau mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua daripada jihad. Pernah seorang laki-laki menghadap Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam-, untuk meminta izin, laki-laki tersebut berkata,
"Wahai Rasulullah, aku ingin berjihad bersamamu." Beliau bertanya, *"Apakah kedua orang tuanya masih hidup?"* Ia menjawab, *"Masih."* Beliau bersabda, *"Kalau begitu, berjihadlah pada keduanya."* (HR. Al-Bukhari dalam al-Jihad (3004); Muslim dalam Al-Birr (2549)).

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa beliau bersabda,

فَبِرَّهُمَا وَإِلاَّ فَجَاهِدْ لَلكَ أَذِنَا فَإِنْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا إِلَيْهِمَا اِرْجِعْ
"Kembalilah kepada mereka berdua lalu mintalah izin dari mereka. Jika mereka mengizinkanmu, maka berjihadlah, tapi jika tidak, maka berbaktilah kepada mereka. " (HR. Abu Daud dalam al-Jihad (2530); Ahmad (27320) dari hadits Abu Sa?id).

Sementara anda, itu adalah ibu anda, maka sayangilah ia dan berbuat baiklah kepadanya sampai ia rela terhadap anda. Ini berlaku untuk jihad karena keinginan sendiri dan selama penguasa/pemerintah tidak memerintahkan untuk berangkat.

Namun bila datang serangan menghampiri anda, maka pertahankanlah diri anda atau saudara-saudara anda seiman, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Begitu juga bila penguasa memrintahkan anda untuk berangkat berperang, walau-pun tanpa restu ibu anda, hal ini berdasarkan firman Allah -subhanahu wata'ala-,

"Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah' kamu merasa berat dan ingin tinggal ditempatmu. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? padahal kenikmatan hidup di dunia (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menyiksa dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan tidak akan dapat memberi kemudharatan kepadaNya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. " (At-Taubah: 38-39).

Dan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,
"Dan jika kalian diperintahkan untuk pergi berperang, maka berangkatlah. " (Disepakati keshahihannya. HR. Al-Bukhari dalam Jaza' ash-Shaid (1834); Muslim dalam al-Hajj (1353)).

Semoga Allah menunjukkan semuanya kepada apa yang dicintai dan diridhaiNya.

Rujukan:
Majalah al-Buhuts, nomor 34, hal. 146-147, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Minta Bantuan Jin Untuk Mengetahui Perkara Ghaib
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Jin - Ruqyah

Pertanyaan:
Apa hukum Islam mengenai orang yang meminta bantuan kepada jin untuk mengetahui perkara-perkara ghaib? Apa hukum Islam tentang menghipnotis, yang dengannya kekuasaan penghipnotis untuk mempengaruhi orang yang dihipnotis menjadi kuat. Selanjutnya dia menguasainya dan membuatnya meninggalkan yang haram, menyembuhkan dari penyakit kejiwaan, atau melakukan pekerjaan yang diminta oleh penghipnotis? Apa pula hukum Islam tentang ucapan si polan: Bihaqqi fulan (dengan hak si fulan); apakah ini sumpah atau tidak? Berilah penjelasan kepada kami.

Jawaban:
Pertama, ilmu tentang perkara-perkara ghaib hanya dimiliki oleh Allah secara khusus. Tidak ada seorang pun dari makhluknya yang mengetahuinya, baik jin maupun selainnya, kecuali apa yang Allah wahyukan kepada siapa yang dikehendakiNya dari para malaikat atau rasul-rasulNya. Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

"Katakanlah, 'Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah', dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan." (An-Naml: 65).

Allah -subhanahu wata'ala- berfirman mengenai NabiNya, Sulaiman -alaihissalam-, dan jin yang ditundukkanNya untuknya,

"Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersung-kur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang ghaib tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan." (Saba': 14).

Dia berfirman,
"(Dia adalah Rabb) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu. Kecuali kepada rasul yang diridhaiNya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya." (Al-Jin: 26-27).

Diriwayatkan secara sah dari an-Nawwas bin Sam`an, Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,

"Jika Allah hendak mewahyukan suatu perkara Dia berfirman dengan wahyu, maka langit menjadi takut atau sangat gemetar karena takut kepada Allah. Jika ahli langit mendengar hal itu, maka jatuh dan bersungkur dalam keadaan bersujud kepada Allah. Mula-mula yang mengangkat kepalanya adalah Jibril, lalu Allah berbicara kepadanya dari wahyuNya tentang apa yang dikehendakiNya. Kemudian Jibril melintasi para malaikat. Setiap kali melewati suatu langit, maka para malaikat langit tersebut bertanya, 'Apa yang difirmankan oleh Tuhan kami, wahai Jibril?' Jibril menjawab, 'Dia berfirman tentang kebenaran, dan Dia Mahatinggi lagi Mahabesar.' Lalu mereka semua mengucapkan

seperti yang dikatakan Jibril. Lalu Jibril menyampaikan wahyu ke tempat yang diperintahkan Allah kepadanya.'" (HR. Ibnu Abi `Ashim dalam as-Sunnah, no. 515; Ibnu Khuzaimah dalam at-Tauhid; dan al-Baihaqi dalam al-Asma' wa ash-Shifat).

Dalam ash-Shahih dari Abu Hurairah -rodliallaahu'anhu- dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, beliau bersabda,

"Jika Allah memutuskan suatu perkara di langit, maka para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena tunduk kepada firmanNya, seolah-olah rantai di atas batu besar. Ketika telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, maka mereka bertanya, 'Apakah yang difirman oleh Tuhan kalian.' Mereka menjawab kepada yang bertanya, 'Dia berfirman tentang kebenaran dan Dia Mahatinggi lagi Mahabesar.' Lalu pencuri pembicaraan (setan) mendengarkannya. Pencuri pembicaraan demikian, sebagian di atas sebagian yang lain -Sufyan menyifatinya dengan telapak tangannya lalu membalikkannya dan memisahkan di antara jari-jarinya-. Ia mendengar pembicaraan lalu menyampaikannya kepada siapa yang di bawahnya, kemudian yang lainnya menyampaikannya kepada siapa yang di bawahnya, hingga ia menyampaikannya pada lisan tukang sihir atau dukun. Kadangkala ia mendapat lemparan bola api sebelum menyampaikannya. Kadangkala ia menyampaikannya sebelum mengetahuinya, lalu ia berdusta bersamanya dengan seratus kedustaan. Lalu dikatakan, 'Bukankah ia telah berkata kepada kami demikian dan demimkian, demikian dan demikian.' Lalu ia mempercayai kata-kata yang didengarnya dari langit." (HR. al-Bukhari, no. 4800, kitab at-Tafsir (Surah Saba')).

Atas dasar ini maka tidak boleh meminta bantuan kepada jin dan makhluk-makhluk selainnya untuk mengetahui perkara-perkara ghaib, baik berdoa kepada mereka, mendekatkan diri kepada mereka, membuat kemenyan, maupun selainnya. Bahkan, itu adalah kesyirikan, karena ini sejenis ibadah. Padahal Allah telah memberi tahu kepada para hambaNya agar mengkhususkan peribadatan kepadaNya seraya mengikrarkan,

"Hanya kepadaMu kami menyembah dan hanya kepadaMu kami memohon pertolongan." (Al-Fatihah: 5).

Telah sah dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- bahwa beliau bersabda kepada Ibnu Abbas,

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ

"Jika kamu meminta, maka memintalah kepada Allah dan jika kamu meminta pertolongan, maka memintalah pertolongan kepada Allah." (HR. at-Tirmidzi, no. 2516, kitab Shifah al-Qiyamah, dan ia menilainya sebagai hadits hasan shahih).

Kedua, hipnotis adalah salah satu jenis perdukunan dengan mempergunakan jin sehingga penghipnotis memberi kuasa kepadanya atas orang yang dihipnotisnya. Ia berbicara lewat lisannya dan mendapatkan kekuatan darinya untuk melakukan suatu pekerjaan lewat penguasaan terhadapnya, jika jin tersebut jujur bersama penghipnotis itu. Ia mentaatinya sebagai imbalan "pengabdian" penghipnotis kepadanya. Lalu jin itu menjadikan orang yang dihipnotis tersebut mentaati kemauan penghipnotis terhadap segala yang diperintahkannya berupa pekerjaan-pekerjaan atau informasi-informasi lewat bantuan

jinnya, jika jin itu jujur bersama si penghipnotis. Atas dasar itu maka menggunakan hipnotis sebagai sarana untuk menunjukkan tempat pencuri, barang yang hilang, menyembuhkan penyakit, atau melakukan aktifitas lainnya lewat jalan penghipnotis adalah tidak boleh bahkan kesyirikan, berdasarkan alasan yang telah disebutkan. Dan, karena itu berarti kembali kepada selain Allah, dalam perkara yang diluar sebab-sebab biasa yang disediakan Allah -subhanahu wata'ala- untuk para makhluk dan diperbolehkan untuk mereka.

Ketiga, ucapan seseorang: Bihaqqi fulan (demi/ dengan hak polan), mengandung makna sumpah. Maksudnya, aku bersumpah kepadamu demi polan. Ba' di sini adalah Ba' al-Qasam (kata yang mengandung arti sumpah). Bisa juga mengandung makna tawassul dan meminta bantuan kepada diri fulan atau kedu-dukannya. Jadi, Ba' ini untuk Isti`anah (meminta bantuan). Pada kedua hal ini, ucapan ini tidak boleh.
Adapun yang pertama, bersumpah kepada makhluk oleh makhluk adalah tidak boleh. Bersumpah kepada makhluk sangat dilarang oleh Allah, bahkan Nabi a menetapkan bahwa bersumpah kepada selain Allah adalah syirik. Beliau bersabda,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ
"Barangsiapa bersumpah kepada selain Allah, maka ia telah syirik." ((HR. at-Tirmidzi, no. 1535, kitab al-Iman wa an-Nudzur; Abu Daud, no. 3251, kitab al-Iman wa an-Nidzur, dan at-Tirmidzi menilainya sebagai hadits hasan; Ahmad, no. 5568) (HR. Ahmad, Abu Daud, at-Tirmidzi, dan al-Hakim; ia menilainya sebagai hadits shahih)).

Adapun yang kedua, karena para sahabat tidak bertawassul kepada diri Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- dan tidak pula kepada kedudukannya semasa hidupnya dan sesudah kematiannya. Padahal mereka itu manusia yang paling tahu tentang maqam dan kedudukan beliau di sisi Allah serta lebih tahu tentang syariat. Berbagai penderitaan telah mereka alami semasa hidup Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- dan setelah kematiannya, namun mereka kembali kepada Allah dan berdoa kepadaNya. Seandainya bertawassul dengan diri atau kedudukan beliau -shollallaahu'alaihi wasallam- itu disyariatkan, niscaya beliau telah mengajarkan hal itu kepada mereka; karena beliau tidak meninggalkan suatu perkara untuk mendekatkan diri kepada Allah melainkan beliau memerintahkannya dan memberi petunjuk kepadanya. Dan, niscaya mereka mengamalkannya karena mereka sangat antusias mengamalkan apa yang disyariatkan kepada mereka, terutama pada saat mengalami kesulitan. Tiadanya ketetapan izin dari beliau -shollallaahu'alaihi wasallam- mengenainya dan petunjuk kepadanya serta mereka tidak mengamalkannya adalah bukti bahwa itu tidak diperbolehkan.

Yang sah dari para sahabat, bahwa mereka bertawassul kepada Allah dengan doa Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- kepada Tuhannya agar permohonan mereka dikabulkan semasa hidupnya, seperti dalam Istisqa' (meminta hujan) dan selainnya. Tatkala beliau telah wafat, Umar -rodliallaahu'anhu- ketika keluar untuk Istisqa' mengatakan,

"Ya Allah, dahulu kami bertawassul kepadaMu dengan Nabi kami lalu Engkau memberi hujan kepada kami. Dan sesungguhnya kami sekarang bertawassul kepadamu dengan paman Nabi kami, maka berilah kami hujan."

Maka, mereka diberi hujan. (HR. al-Bukhari, no. 1010, kitab al-Istisqa').

Maksudnya doa al-Abbas kepada Tuhannya serta permohonannya kepadaNya, dan yang dimakud bukan bertawassul kepada kedudukan al-Abbas; karena kedudukan Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- lebih besar dan lebih tinggi darinya. Kedudukan ini tetap berlaku untuknya sepeninggalnya sebagaimana semasa hidupnya. Seandainya tawassul tersebut yang dimaksudkan, niscaya mereka telah bertawassul dengan kedudukan Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam daripada bertawassul kepada al-Abbas. Tetapi, nyatanya, mereka tidak melakukannya. Kemudian, bertawassul kepada kedudukan para nabi dan semua orang shalih adalah salah satu sarana kesyirikan yang terdekat, sebagaimana yang ditunjukkan oleh fakta dan pengalaman. Oleh karenanya perbuatan ini dilarang untuk menutup jalan tersebut dan melindungi tauhid. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Rujukan:
Majalah al-Buhuts al-Islamiyah, vol. 30, hal. 78-81, al-Lajnah ad-Da'imah.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Bisikan Setan: Ragu Kepada Dzat Allah
Ulama : Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori : Jin - Ruqyah

Pertanyaan:
Kadangkala setan datang kepada manusia dan membisikkan keragu-raguan dalam jiwanya tentang Dzat Allah dan tentang ayat-ayat kauniyahNya. Apakah yang semestinya dilakukan manusia ketika itu?

Jawaban:
Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- pernah ditanya tentang hal ini. Dalam Shahih Muslim dari hadits Abu Hurairah, ia mengatakan, *"Beberapa orang dari sahabat Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- datang lalu mengatakan kepada beliau, 'Kami mendapati dalam diri kami sesuatu, yang salah seorang dari kami menganggap besar (merasa takut) bila membicarakannya.' Beliau bertanya, 'Kalian mendapatinya?' Mereka menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda,*

اَلإِيْمَان صَرِيْحُ ذلِكَ
'Itulah keimanan yang nyata'." (HR. Muslim, no. 132, kitab al-Iman).

Dalam Muslim juga dari Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan, *"Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- ditanya tentang was-was, maka beliau menjawab,*

اَلإِيْمَان مَحْضُ تِلْكَ
'Itulah keimanan yang sejati'." (HR. Muslim, no. 133, kitab al-Iman).

Dari Abu Hurairah -rodliallaahu'anhu-, Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,

لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءلُوْنَ حَتىَّ يُقَالَ هذَا خَلَقَ اللهُ الخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللهِ
"Manusia terus bertanya-tanya sehingga dikatakan, 'Ini Allah menciptakan ciptaan, lalu siapakah yang menciptakan Allah?' Siapa yang mendapati sesuatu dari hal itu, maka katakanlah, 'Aku beriman kepada Allah'." (HR. Muslim, no. 134, kitab al-Iman).

Dari Abu Hurairah -rodliallaahu'anhu- juga, Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,

يَأْتِيْ الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا، مَنْ خَلَقَ كَذَا، حَتىَّ يَقُوْلَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ
"Setan mendatangi salah seorang dari kalian, lalu bertanya, 'Siapakah yang menciptakan demikian, siapakah yang menciptakan demikian?' hingga bertanya, 'Siapakah yang menciptakan Tuhan-mu?' Jika hal ini sampai kepadanya, maka mintalah perlindungan kepada Allah dan berhentilah." (HR. Al-Bukhari, no. 3276, kitab Bad'u al-Wahyi; Muslim, no. 134 [214], kitab al-Iman).

Dari riwayatnya juga, Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,

إنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ الأَرْضَ فَيَقُوْلُ اللهُ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ اللهَ فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ هذَا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ

"Setan mendatangi salah seorang dari kalian, lalu bertanya, 'Siapakah yang menciptakan bumi?' Ia menjawab, 'Allah.' Lalu setan bertanya, 'Siapakah yang menciptakan Allah.' Jika salah seorang dari kalian merasakan sesuatu dari hal ini, maka katakanlah, 'Aku beriman kepada Allah dan para rasulNya'." (HR. Muslim, no. 134, kitab al-Iman; Ahmad, no. 8176).

Dalam Sunan Abu Daud dari Ibnu Abbas -rodliallaahu'anhu-, ia mengatakan, *"Seseorang datang kepada Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- lalu mengatakan,*

يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَحَدَنَا يَجِدُ فِي نَفْسِهِ يُعَرِّضُ بِالشَّيْءِ- لأَنْ يَكُوْنَ حُمَمَةً أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اَلْحَمْدُللهِ الَّذِيْ رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ

'Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami mendapati dalam dirinya -ia mengisyaratkan sesuatu- yang bila dirinya disiram dengan air panas lebih disukainya daripada mengatakannya.'Mendengar hal itu beliau bersabda, 'Segala puji bagi Allah yang mengembalikan tipu daya setan menjadi was-was'." (HR. Abu Daud, no. 5112, kitab al-Adab).

Dalam hadits-hadits ini dan selainnya terdapat penjelasan, bahwa pemikiran-pemikiran yang adakalanya datang dengan tiba-tiba kepada manusia mengenai perkara-perkara ghaib ini adalah bisikan dari setan untuk menimpakan keraguan dan ke-bimbangan kepadanya -kita berlindung kepada Allah darinya-.

Kemudian, jika manusia mengalami seperti ini, maka ia harus melakukan beberapa hal, sebagaimana ditunjukkan Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,
1. Meminta perlindungan kepada Allah.
2. Berhenti dari hal itu. Berhenti, maksudnya ialah memangkas was-was ini.
3. Mengucapkan, "Aku beriman kepada Allah." Dalam suatu riwayat, "Aku beriman kepada Allah dan para rasulNya."

Jika terlintas kepadamu suatu was-was tentang Dzat Allah, tentang kekekalan alam, tentang kekekalannya, tentang perkara-perkara kebangkitan dan kemustahilan hal itu, tentang penjelasan pahala dan siksa, serta sejenisnya, maka kamu harus beriman dengan keimanan secara global. Lalu kata-kata yang kamu ucapkan ialah, "Aku beriman kepada Allah dan kepada segala yang datang dari Allah, serta menurut kehendak Allah? Aku beriman kepada Rasulullah dan segala yang berasal dari Rasulullah, serta menurut kehendak Rasulullah. Apa yang aku ketahui akan aku ucapkan, dan apa yang tidak aku ketahui aku diamkan serta aku serahkan ilmunya kepada Allah.

Tidak diragukan lagi, bila was-was ini tetap menyertai hamba, maka menyebabkan kebimbangan, kemudian pada akhirnya ia kosong dari perkara-perkara ibadah. Adapun jika ia memangkasnya sejak kali pertama, maka akan terputus, insya Allah, disertai dengan banyak beristi'adzah (meminta perlindungan kepada Allah) dari setan dan banyak mengusir setan. Karena ini merupakan tipu dayanya untuk memasukkan was-was pada manusia hingga meragukannya dalam keimanan dan agamanya.

Rujukan:
Al-Kanz ats-Tsamin, Syaikh Abdullah al-Jibrin, jilid 1, hal. 199-201.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Kencing Berdiri
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Adab-adab

Pertanyaan:
Bolehkan seseorang kencing sambil berdiri bila hal itu tidak mengenai dirinya ataupun pakaiannya?

Jawaban:
Tidak apa-apa kencing sambil berdiri apabila hal itu memang dibutuhkan, dengan syarat, tempatnya tertutup sehingga tidak ada orang lain yang melihat auratnya serta tidak terkena percikan air seninya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Hudzaifah -rodliallaahu'anhu-, bahwa Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- berjalan menuju ujung tempat pembuangan sampah suatu kaum, lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. (Disepakati keshahihannya. HR. Al-Bukhari dalam al-Wudhu? (2224); Muslim dalam ath-Thaharah (273)).

Namun demikian, lebih baik dilakukan dengan duduk/jongkok, karena seperti itulah yang mayoritas dilakukan oleh Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, dengan tetap menutup aurat dan hati-hati agar tidak terkena percikan air seni.

Rujukan:
Majalah al-Buhuts, nomor 38, hal. 132, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Berdiri Menyambut Orang yang Datang
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Adab-adab

Pertanyaan:
Ketika seseorang masuk, sementara kami sedang duduk di suatu majlis, para hadirin berdiri untuknya, tapi saya tidak ikut berdiri. Haruskah saya ikut berdiri, dan apakah orang-orang itu berdosa?

Jawaban:
Bukan suatu keharusan berdiri untuk orang yang datang, hanya saja ini merupakan kesempurnaan etika, yaitu berdiri untuk menjabatnya (menyalaminya) dan menuntunnya, lebih-lebih bila dilakukan oleh tuan rumah dan orang-orang tertentu. Yang demikian ini termasuk kesempurnaan etika. Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- pernah berdiri untuk menyambut Fathimah, Fathimah pun demikian untuk menyambut kedatangan beliau. (HR. Abu Daud dalam al-Adab (5217); At-Tirmidzi dalam al-Manaqib (3871)).

Para sahabat juga berdiri untuk menyambut Sa'd bin Mu'adz atas perintah beliau, yaitu ketika Sa'd tiba untuk menjadi pemimpin Bani Quraizah. (HR. Al-Bukhari dalam al-Jihad (3043); Muslim dalam al-Jihad (1768)).

Thalhah bin Ubaidillah juga berdiri dan beranjak dari hadapan Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- ketika Ka'b bin Malik datang setelah Allah menerima taubatnya, hal itu dilakukan Thalhah untuk menyalaminya dan mengucapkan selamat kepadanya, kemudian duduk kembali. (HR. Al-Bukhari dalam al-Maghazi (4418); Muslim dalam at-Taubah (2769)).

(Peristiwa ini disaksikan oleh Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- dan beliau tidak mengingkarinya). Hal ini termasuk kesempurnaan etika. Permasalahannya cukup fleksible. Adapun yang mungkar adalah berdiri untuk pengagungan. Namun bila sekedar berdiri untuk menyambut tamu dan menghormatinya, atau menyalaminya atau mengucapkan selamat kepadanya, maka hal ini disyari'atkan. Sedangkan berdirinya orang-orang yang sedang duduk untuk pengagungan, atau sekedar berdiri saat masuknya orang dimaksud, tanpa maksud menyambutnya atau menyalaminya, maka hal ini tidak layak dilakukan. Yang lebih buruk dari itu adalah berdiri untuk menghormat, sementara yang dihormat itu duduk. Demikian ini bila dilakukan bukan dalam rangka menjaganya tapi dalam rangka mengagungkannya.

Berdiri untuk seseorang ada tiga macam:

Pertama: Berdiri untuknya sebagai penghormatan, sementara yang dihormat itu dalam keadaan duduk, yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh rakyat jelata terhadap para raja dan para pembesar mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, bahwa hal ini tidak boleh dilakukan, karena itulah Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- menyuruh para sahabatnya untuk duduk ketika beliau shalat sambil duduk, beliau menyuruh mereka supaya duduk dan shalat bersama beliau sambil duduk. (Silakan lihat, di antaranya pada riwayat al-Bukhari dalam al-Adzan (689); Muslim dalam ash-Shalah (411) dari hadits Anas).

Seusai shalat beliau bersabda,

"Hampir saja tadi kalian melakukan seperti yang pernah dila-kukan oleh bangsa Persia dan Romawi, mereka (biasa) berdiri untuk pra raja mereka sementara para raja itu duduk. " (HR. Muslim dalam ash-Shalah (413) dari hadits Jabir).

Kedua: Berdiri untuk seseorang yang masuk atau keluar tanpa maksud menyambut/mangantarnya atau menyalaminya, tapi sekedar menghormati. Sikap seperti ini minimal makruh. Para sahabat tidak pernah berdiri untuk Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- apabila beliau datang kepada mereka, demikian ini karena mereka tahu bahwa beliau tidak menyukai hal tersebut.

Ketiga: Berdiri untuk menyambut yang datang atau menuntunnya ke tempatnya atau mendudukkannya di tempat duduknya dan sebagainya. Yang demikian ini tidak apa-apa, bahkan termasuk sunnah, sebagaimana yang telah dijelaskan di muka.

Rujukan:
Majmu' Fatawa Ibn Baz, juz 4, hal. 394.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Apakah itu Taubat?
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Taubat

Pertanyaan:
Apakah itu taubat?

Jawaban:
Taubat adalah kembali dari bermaksiat kepada Allah menuju ketaatan kepadaNya.
Taubat itu disukai oleh Allah -subhanahu wata'ala-,

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (Al-Baqarah: 222).

Taubat itu wajib atas setiap mukmin,

"Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya." (At-Tahrim: 8).

Taubat itu salah satu faktor keberuntungan,

"Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (An-Nur: 31).

Keberuntungan ialah mendapatkan apa yang dicarinya dan selamat dari apa yang dikhawatirkannya.

Dengan taubat yang semurni-murninya Allah akan menghapuskan dosa-dosa meskipun besar dan meskipun banyak,

"Katakanlah, 'Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'." (Az-Zumar: 53).

Jangan berputus asa, wahai saudaraku yang berdosa, dari rahmat Tuhanmu. Sebab pintu taubat masih terbuka hingga matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

"Allah membentangkan tanganNya pada malam hari agar pelaku dosa pada siang hari bertaubat, dan membentangkan tanganNya pada siang hari agar pelaku dosa pada malam hari bertaubat hingga matahari terbit dari tempat tenggelamnya." (HR. Muslim dalam at-Taubah, no. 2759).

Betapa banyak orang yang bertaubat dari dosa-dosa yang banyak dan besar, lalu Allah

menerima taubatnya. Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

"Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membu-nuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan adzab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, ber-iman dan mengerjakan amal shalih; maka mereka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan.Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Furqan: 68-70).

Taubat yang murni ialah taubat yang terhimpun padanya lima syarat:

Pertama, Ikhlas karena Allah, dengan meniatkan taubat itu karena mengharapkan wajah Allah dan pahalanya serta selamat dari adzabnya.

Kedua, menyesal atas perbuatan maksiat itu, dengan bersedih karena melakukannya dan berangan-angan bahwa dia tidak pernah melakukannya.

Ketiga, meninggalkan kemaksiatan dengan segera. Jika kemaksiatan itu berkaitan dengan hak Allah -subhanahu wata'ala-, maka ia meninggalkannya, jika itu berupa perbuatan haram; dan ia segera mengerjakannya, jika kemaksiatan tersebut adalah meninggalkan kewajiban. Jika kemaksiatan itu berkaitan dengan hak makhluk, maka ia segera membebaskan diri darinya, baik dengan mengembalikannya kepada yang berhak maupun meminta maaf kepadanya.

Keempat, bertekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut di masa yang akan datang.

Kelima, taubat tersebut dilakukan sebelum habis masa penerimaannya, baik ketika ajal datang maupun ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya. Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

"Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan, 'Sesungguhnya saya bertaubat sekarang'." (An-Nisa': 18).

Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,

مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ

"Barangsiapa bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, maka Allah menerima taubatnya." (HR. Muslim dalam adz-Dzikr wa ad-Du'a', no. 2703)

Ya Allah, berilah kami taufik untuk bertaubat semurni-murninya dan terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Rujukan:
Risalah fi Shifati Shalatin Nabi a, hal. 44-45, Syaikh Ibn Utsaimin.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Kembali Bermaksiat Setelah Bertaubat
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Taubat

Pertanyaan:
Aku seorang pemuda berusia 19 tahun. Aku telah berbuat aniaya terhadap diriku sendiri dalam banyak kemaksiatan sehingga aku sering tidak shalat di masjid, tidak berpuasa Ramadhan secara sempurna selama hidupku, dan aku melakukan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Seringkali diriku berjanji untuk bertaubat, tetapi aku kembali bermaksiat, dan aku berteman dengan para pemuda di kampung kami yang tidak benar-benar istiqamah. Demikian pula kawan-kawan, saudara-saudaraku, seringkali datang ke rumah kami, dan mereka bukan orang-orang yang shalih juga. Allah tahu bahwasanya aku telah banyak berbuat aniaya terhadap diriku sendiri dalam kemaksiatan-kemaksiatan dan aku melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Tetapi setiap kali aku bertekad untuk bertaubat, maka aku kembali lagi seperti semula. Aku berharap agar engkau menunjukkan kepadaku pada suatu jalan yang mendekatkanku kepada Tuhanku dan menjauhkanku dari perbuatan-perbuatan yang buruk ini.

Jawaban:
"Katakanlah, 'Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'." (Az-Zumar: 53).

Para ulama bersepakat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang bertaubat. Barangsiapa yang bertaubat dari dosa-dosanya dengan taubat yang semurni-murninya, maka Allah mengampuni dosa-dosanya semuanya, berdasarkan ayat ini dan berdasarkan firmanNya,

"Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Rabb kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." (At-Tahrim: 8).

Allah -subhanahu wata'ala- mempertalikan penghapusan kesalahan-kesalahan dan masuk surga pada ayat ini dengan taubat yang semurni-murninya, yaitu pertaubatan yang mencakup meninggalkan dosa, waspada terhadapnya, menyesali apa yang pernah dilakukannya, bertekad bulat untuk tidak kembali kepadanya, karena mengagungkan Allah -subhanahu wata'ala-, menginginkan pahalanya, dan takut terhadap siksanya. Dan di antara syarat taubat ialah mengembalikan hak-hak yang dizhalimi kepada yang berhak menerimanya atau mereka memaafkannya, jika kemaksiatan tersebut berupa kezhaliman yang menyangkut darah, harta dan kehormatan. Jika ia sulit meminta maaf dari saudaranya menyangkut kehormatannya, maka ia banyak berdoa untuknya, dan menyebut kebaikan-kebaikan amal yang dilakukan olehnya di tempat-tempat di mana ia pernah menggunjingkannya; karena kebaikan-kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan. Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

"Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu

beruntung." (An-Nur: 31).

Allah -subhanahu wata'ala- mengaitkan dalam ayat ini keberuntungan dengan taubat. Ini menunjukkan bahwa orang yang bertaubat itu orang yang beruntung lagi berbahagia. Jika orang yang bertaubat mengiringi taubatnya dengan iman dan amal shalih, maka Allah menghapuskan keburukan-keburukannya dan menggantinya dengan kebajikan-kebajikan. Sebagaimana firman Allah -subhanahu wata'ala- dalam surah al-Furqan, ketika menyebutkan kesyirikan, membunuh dengan tanpa hak dan zina,

"Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pem-balasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan adzab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shalih; maka mereka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengam-pun lagi Maha Penyayang." (Al-Furqan: 68-70).

Di antara sebab taubat ialah ketundukan kepada Allah, memohon hidayah dan taufik kepadaNya, serta agar Dia memberi kurnia berupa taubat kepadamu. Dialah Yang berfirman,

"Berdoalah kepadaKu,niscaya akan Kuperkenankan bagimu." (Al-Mukmin: 60).

Dialah Yang berfirman,

"Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaKu." (Al-Baqarah: 186).

Di antara sebab-sebab taubat juga dan istiqamah di atasnya ialah berteman dengan orang-orang yang baik dan meneladani amalan-amalan mereka, serta menjauhi berteman dengan orang-orang yang jahat. Shahih dari Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- bahwa beliau bersabda,

يُخَالِلْ مَنْ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْظُرْ خَلِيْلِهِ دِيْنِ عَلَى اَلْمَرْءُ
"Seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan kepada siapa berteman." (HR. Abu Daud dalam al-Adab, no. 4833; at-Tirmidzi dalam az-Zuhd, no. 2378; Ahmad, no. 8212).

Beliau bersabda,

مَثَلُ اَلْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَاَلْجَلِيْسِ السُّوْءِ كَحَامِلِ اَلْمِسْكِ وَنَافِخِ اَلْكِيْرِ فَحَامِلُ اَلْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ
تَجِدَ مِنْهُ رِيْحاً طَيِّبَةً وَنَافِخُ اَلْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيْحاً خَبِيْثَةً
"Perumpamaan teman yang shalih dan teman yang buruk ialah seperti pembawa minyak wangi dan pandai besi. Pembawa minyak wangi mungkin akan memberi minyak kepadamu, kamu membeli darinya, atau kamu mencium baunya yang harum. Sedangkan pandai besi mungkin akan membakar pakaianmu atau kamu mencium bau yang tidak

sedap." (HR. Al-Bukhari dalam al-Buyu`, no. 2101; Muslim dalam al-Birr wa ash-Shilah, no. 2628).

Rujukan:
Kitab ad-Da'wah, al-Fatawa, hal. 251, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Iblis Tak Beranak, Bagaimana Cara Menggoda Manusia yang Banyak?
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Taubat

Pertanyaan:
Kita semua tahu sejauh mana permusuhan Iblis terhadap manusia. Lalu, bagaimana Iblis menggoda lebih dari satu orang dalam satu waktu padahal mereka tidak beranak dan tidak menikah?

Jawaban:
Setan itu sangat banyak, setan bukan satu. Allah -subhanahu wata'ala- berfirman mengenainya,

"Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaKu, sedang mereka adalah musuhmu." (Al-Kahfi: 50).

Setiap manusia mempunyai teman dari setan yang memerintahkan kekejian dan kemungkaran kepadanya. Tetapi siapa yang dilindungi oleh Allah darinya maka ia terlindungi, berkat keperkasaan Allah. Oleh karena itu, wahai penanya, jauhilah segala yang diperintahkan setan kepadamu. Karena Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

"Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." (Fathir: 6).

Jika kamu bertanya, "Apakah ajakan setan itu?" Kami jawab, "Mereka menyeru kepada kekejian dan kemungkaran, berdasarkan firman Allah -subhanahu wata'ala-,

"Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadaNya dan karunia." (Al-Baqarah: 268).

Dan firmanNya,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barangsiapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar." (An-Nur: 21).

Segala sesuatu yang kamu lihat bahwa jiwamu mencarinya, padahal hal itu diharamkan Allah -subhanahu wat'aala-, maka itu adalah perintah setan. Maka, kamu harus menjauhinya. Karena ini perintah musuhmu, dan musuhmu tidak memerintahkanmu kepada suatu yang mengandung kebaikan untukmu.

Rujukan:
Fatawa Syaikh Ibn Utsaimin, jilid 2, hal. 966.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Jalan Terbebas Dari Maksiat
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Taubat

Pertanyaan:
Aku seorang pemuda yang komit dengan Islam, tetapi akhir-akhir ini aku melihat bahwa keimananku lemah, buktinya melakukan beberapa kemaksiatan, seperti menyia-nyiakan dan menunda shalat, mendengarkan ucapan senda gurau dan larut dalam kelezatan-kelezatan. Aku telah berusaha untuk membebaskan diriku dari apa yang aku alami tetapi belum mampu. Apakah yang mulia dapat membimbungku kepada jalan yang lurus agar aku selamat dari kejahatan diriku yang menyuruh kepada keburukan?

Jawaban:
Kita memohon kepada Allah hidayah untuk kami dan untukmu. Jalan menuju keinginan ini ialah dengan membaca al-Qur'an dan merenungkannya. Sebab, Allah berfirman tentang al-Qur'an,

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." (Yunus: 57).

Kemudian membaca kembali biografi Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- dan Sunnah-nya, sebab itulah penerang jalan bagi siapa yang ingin sampai kepada Allah -subhanahu wata'ala-. Ketiga, berkeinginan untuk bersahabat dengan orang-orang yang shalih dan bertakwa dari kalangan ulama rabbani dan kawan-kawan yang bertakwa. Keempat, menjauhi secara maksimal dari kawan-kawan yang buruk yang mana Rasul -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda tentang mereka,

"Perumpamaan teman yang buruk adalah seperti pandai besi, mungkin ia membakar pakaianmu atau kamu mencium bau yang tidak sedap." (HR. al-Bukhari dalam al-Buyu', no. 2101; Muslim dalam al-Birr wa ash-Shilah, no. 2628).

Kelima, celalah dirimu selalu atas apa yang terjadi padamu dari perubahan ini sehingga kamu kembali seperti dahulu. Keenam, jangan merasa kagum dengan apa yang kamu lakukan berupa amal shalih, sebab kekaguman tersebut menggugurkan amal, sebagaimana firman Allah -subhanahu wata'ala-,

"Mereka telah merasa memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, 'Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, sebenarnya Allah Dia-lah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar'." (Al-Hujurat: 17).

Tetapi perhatikanlah amal-amal shalihmu dan seakan-akan kamu merasa terus menyia-nyiakannya, sehingga kamu kembali beristighfar dan bertaubat kepada Allah -subhanahu wata'ala-, disertai dengan baik prasangka kepada Allah -subhanahu wata'ala-. Karena jika manusia merasa kagum dengan amalnya dan melihat dirinya punya hak terhadap Tuhannya, maka itu adalah suatu yang berbahaya yang bisa membatalkan amal.

Kita memohon kepada Allah keselamatan dan kesehatan.

Rujukan:
Fatawa asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, jilid 2, hal. 964.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Alasan Mereka yang Enggan Bertaubat
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Taubat

Pertanyaan:
Ketika kita mengajak pelaku maksiat agar bertaubat dan kembali kepada Allah tapi ia menjawab, "Sesungguhnya Allah belum menetapkan hidayah untukku" dan yang kedua berucap, "Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakiNya." Bagaimana kita harus menjawab?

Jawaban:
Adapun yang pertama mengucapkan, "Allah belum menentukan hidayah untukku." Secara sederhana kita katakan, "Apakah kamu melihat perkara ghaib ataukah kamu telah membuat perjanjian di sisi Allah?" Jika ia menjawab, "Ya," maka kita katakan, "Kalau begitu kamu telah kafir, karena kamu mengklaim mengetahui perkara ghaib." Jika ia mengatakan, "Tidak," maka kami katakan, "Kamu kalah. Jika kamu tidak mengetahui bahwa Allah belum memberikan hidayah maka carilah hidayah itu. Allah tidak menghalangimu dari hidayah, bahkan menyerumu ke sana dan menginginkan kamu mendapatkan hidayah, memperingatkan kamu supaya waspada terhadap kesesatan dan melarangmu darinya. Allah -subhanahu wata'ala- tidak berkehendak membiarkan hamba-hambaNya pada kesesatan selamanya. Dia berfirman,

"Allah hendak menerangkan (hukum syariatNya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para nabi dan shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu." (An-Nisa': 26).

Oleh karenanya, bertaubatlah kepada Allah, dan Allah -subhanahu wata'ala- sangat bergembira dengan taubatmu daripada seseorang yang kehilangan kendaraannya yang memuat makanan dan minumannya. Ia putus asa terhadapnya dan tidur di bawah pohon untuk menunggu kamatian. Ketika bangun, ternyata tali kekang untanya terikat pada pohon, lalu ia mengambil tali unta itu dan berkata, *"Ya Allah, Engkau hambaKu dan aku Tuhanmu -ia salah ucap karena sangat bergembira."* (HR. Al-Bukhari dalam ad-Da'awat, no. 6309; Muslim dalam at-Taubah, no. 2747).

Sebenarnya, ia handak berucap, "Ya Allah, Engkau Tuhanku dan aku hambaMu."

Adapun yang kedua yang mengatakan bahwa Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakiNya. Jika Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakiNya, dan ini adalah argumenmu, maka carilah hidayah itu sehingga kamu termasuk golongan yang dikehendaki untuk diberi hidayah oleh Allah. Sebenarnya, jawaban dari pelaku maksiat ini adalah untuk menolak hujjah dalam hubungannya dengan kami. Namun, itu tidak bermanfaat baginya di sisi Allah, karena Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

"Orang-orang yang mempersekutukan Allah, akan mengatakan, 'Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukanNya dan tidak (pula) kami mengharamkan barang sesuatu apapun.' Demikian pulalah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (para rasul) sampai mereka merasakan siksaan Kami. Kamu

tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanya berdusta." (Al-An'am: 148).

Rujukan:
Fatawa Syaikh Ibn Utsaimin, jilid 1 hal. 54.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukuman Bagi Pelaku Dosa Besar
Ulama : Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori : Taubat

Pertanyaan:
Apa hukum orang yang melakukan dosa besar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah?

Jawaban:
Menurut Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ia adalah fasik atau kurang imannya. Hal itu karena ia melakukan dosa besar, tetap meneruskannya dan meremehkan bahayanya. Karena itu, kita mengkhawatirkan dirinya mendapatkan siksa, bahkan kita mengkhawatirkan dirinya menjadi kafir atau murtad. Karena kemaksiatan adalah jalan mengarah kepada kekafiran. Kemaksiatan tumbuh dan mengakar dalam hati, lalu keimanan menjadi lemah dan menjadi kuat dorongan kepada keharaman seperti zina, mabuk-mabukkan, nyanyian, kesombongan dan berbuat aniaya terhadap kaum muslim dengan membunuh, merampas, memperkosa, mencuri, menuduh zina dan sejenisnya.

Dosa-dosa ini bila diteruskan bisa melemahkan perjalanan hati dan anggota badan kepada ketaatan, lalu shalat, sedekah dan semua ibadah menjadi berat. Tidak diragukan bahwa hal itu dikhawatirkan dapat mengeluarkan dari agama. Mungkin itulah rahasia dimutlakkannya kekafiran dalam hadits-hadits atas sebagian dosa besar, atau menafikan keimanan dari pelakunya, seperti sabdanya,

كُفْرٌ وَقِتَالُهُ فُسُوْقٌ الْمُسْلِمِ سِبَابُ
"Mencaci maki muslim adalah perbuatan fasik dan membunuhnya adalah kekafiran." (HR. al-Bukhari dalam al-Iman, no. 48; Muslim dalam al-Iman, no. 64).

Dan, sabdanya,

مُؤْمِنٌ وَهُوَ يَزْنِيْ حِيْنَ الزَّانِيْ يَزْنِي لاَ
"Seorang pezina tidak akan berzina jika saat melakukan perzinaan ia dalam keadaan beriman." (HR. al-Bukhari dalam al-Hudud, no. 6772; Muslim dalam al-Iman, no. 57).

Kita katakan, bahwa ia kurang imannya, atau beriman dengan keimanannya kepada Allah, hari akhir, kitab-kitab dan rasul-rasul, tetapi ia fasik kerena melakukan dosa-dosa dan menyepelekannya. Kaum *Khawarij* telah berlebih-lebihan sehingga mereka mengkafirkan manusia karena perbuatan dosa besarnya. Adapun *Mu'tazilah*, dosa besar mengeluarkan pelakunya dari keimanan, dan tidak memasukkannya dalam kekafiran, tetapi menurut mereka ia kekal di dalam neraka. Adapun *Murji'ah* menilainya sebagai orang yang sempurna keimanannya. Mereka mengatakan, "Perbuatan dosa tidak membahayakan keimanan, sebagaimana halnya amal tidak bermanfaat karena kekafiran." Sedangkan *Ahlus Sunnah* bersikap pertengahan, mereka menilainya sebagai orang fasik. Menurut Ahlus Sunnah, ia di akhirat berdasarkan masyi'ah (kehendak Allah). Jika ia dimasukkan ke dalam neraka karena sebab dosa besarnya, maka ia pasti akan keluar darinya, setelah dikeluarkan dengan syafaat para pemberi syafaat atau berkat rahmat Penyayang yang sebaik-baik penyayang.

Rujukan:
Fatawa fi at-Tauhid, Syaikh Ibnu Jibrin, disiapkan oleh al-Hariqi, hal. 15-16.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hakikat Ain (Penyakit Akibat Tatapan Mata)
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Ain - Hasad

Pertanyaan:
Apakah hakikat ain Nadhl- (panah kedengkian) itu? Allah berfirman, "Dan dari keburukan orang yang dengki ketika dengki." (Al-Falaq: 5). Apakah hadits Rasul -shollallaahu alaihi wasallam- shahih, yang maknanya, "Sepertiga yang ada dalam kubur mati karena ?ain"? Apabila seseorang ragu tentang kedengkian salah seorang dari mereka, maka apa yang wajib dikerjakan dan diucapkan oleh seorang muslim? Apakah mengambil bekas mandi orang yang menimpakan ain dan diguyurkan pada orang yang tertimpa dapat menyembuhkan, dan apakah ia meminumnya atau mandi dengannya?

Jawaban:
'Ain itu diambil dari kata *'Ana Ya'inu*, apabila ia menatapnya dengan matanya. Asalnya dari kekaguman orang yang melihat sesuatu, kemudian diikuti oleh jiwanya yang keji, kemudian menggunakan tatapan matanya itu untuk menyampaikan racun jiwanya kepada orang yang dipandangnya.

Allah -subhanahu wata'ala- telah memerintahkan Nabinya, Muhammad -shollallaahu'alaihi wasallam-, untuk meminta perlindungan dari orang yang dengki. Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

"Dan dari keburukan orang yang dengki ketika dengki." (Al-Falaq: 5).

Setiap *'a'in* (orang yang menimpakan 'ain) adalah *hasid* (pendengki) dan tidak setiap hasid adalah *'a'in*. Karena hasid itu lebih umum ketimbang *'a'in*, maka meminta perlindungan dari hasid berarti meminta perlindungan dari *'a'in*. Yaitu panah yang keluar dari jiwa hasid dan *'a'in* yang tertuju pada orang yang didengki (mahsud atau ma'in), yang adakalanya menimpanya dan adakalanya tidak mengenainya. Jika *?ain* itu kebetulan menimpa orang yang dalam keadaan terbuka tanpa pelindung, maka itu berpengaruh padanya. Sebaliknya, bila ia menimpa kepada orang yang waspada dan bersenjata, maka panah itu tidak berhasil mengenainya, tidak berpengaruh padanya. Bahkan barangkali panah itu kembali kepada pemiliknya (diringkas dari Zad al-Ma'ad).

Banyak hadits-hadits shahih dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- tentang terjangkit dengan *?ain* ini. Di antaranya apa yang disebutkan dalam Shahihain dari Aisyah -rodliallaahu'anhu-, ia mengatakan,

"Bahwasanya Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- memerintahkan kepadanya supaya meminta diruqyah dari ?ain." (HR. Al-Bukhari, no. 5738, kitab ath-Thibb; dan Muslim, no. 2195, kitab as-Salam).

Muslim, Ahmad dan at-Tirmidzi; ia menshahihkannya, dari Ibnu Abbas dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- beliau bersabda,

"'Ain adalah nyata, dan seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir niscaya ?ain

mendahuluinya. Jika kalian diminta untuk mandi, maka mandilah." (HR. Muslim, no. 2188, kitab as-Salam).

Diriwayatkan Imam Ahmad dan at-Tirmidzi; ia menshahihkannya, dari Asma' binti Umais bahwa ia mengatakan,

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Bani Ja'far tertimpa ‘ain; apakah aku boleh meminta ruqyah untuk mereka?" Beliau menjawab, "Ya, seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir niscaya ?ainlah yang mendahuluinya." (HR. at-Tirmidzi, no. 2059, kitab ath-Thibb; Ahmad dalam al-Musnad, 6/ 438; Ibnu Majah, no. 3510, kitab ath-Thibb; dan at-Tirmidzi menilainya sebagai hadits hasan shahih).

Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah -rodliallaahu'anha-, ia mengatakan,

"Orang yang menimpakan ‘ain diperintahkan supaya berwudhu, kemudian orang yang tertimpa ‘ain mandi darinya.? (HR. Abu Daud, no.3880, kitab ath-Thibb).

Imam Ahmad, Malik, an-Nasa?i dan Ibnu Hibban; ia menshahihkannya, meriwayatkan dari Sahl bin Hanif,

"Bahwa Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- keluar beserta orang-orang yang berjalan bersamanya menuju Makkah, hingga ketika sampai di daerah Khazzar dari Juhfah, Sahl bin Hanif mandi. Ia seorang yang berkulit putih serta elok tubuh dan kulitnya. Lalu Amir bin Rabi`ah, saudara Bani Adi bin Ka`b melihatnya, dalam keadaan sedang mandi, seraya mengatakan, 'Aku belum pernah melihat seperti hari ini kulit yang disembunyikan.' Maka Sahl pingsan. Lalu ia dibawa kepada Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- lantas dikatakan kepada beliau, ?Wahai Rasulullah, mengapa Shal begini. Demi Allah, ia tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula siuman.' Beliau bertanya, 'Apakah kalian mendakwa seseorang mengenainya?' Mereka menjawab, 'Amir bin Rabi'ah telah memandangnya.' Maka beliau -shollallaahu'alaihi wasallam- memanggil Amir dan memarahinya, seraya bersabda, 'Mengapa salah seorang dari kalian membunuh saudaranya. Mengapa ketika kamu melihat sesuatu yang mengagumkanmu, kamu tidak mendoakan keberkahan (untuknya)?' Kemudian beliau bersabda kepadanya, 'Mandilah untuknya.' Lalu ia membasuh wajahnya, kedua tangannya dan kedua sikunya, kedua lututnya dan ujung kedua kakinya, dan bagian dalam sarungnya dalam suatu bejana. Kemudian air itu diguyurkan di atasnya, yang diguyurkan oleh seseorang di atas kepalanya dan punggungnya dari belakangnya. Ia meletakkan bejana di belakangnya. Setelah melakukan demikian, Sahl bangkit bersama orang-orang tanpa merasakan sakit lagi."
(HR. Muslim, no. 2188, kitab as-Salam).

Jumhur ulama menetapkan bahwa ?ain itu bisa menimpa, berdasarkan hadits-hadits yang telah disebutkan dan selainnya, karena bisa disaksikan dan fakta. Adapun hadits yang anda sebutkan, "Sepertiga manusia yang berada dalam kubur mati karena ?ain," maka kami tidak mengetahui keshahihannya. Tetapi penulis Nail al-Authar menyebutkan bahwa al-Bazzar mengeluarkan dengan sanad hasan dari Jabir y dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, beliau bersabda,

بِالْأَنْفُسِ وَقَدَرِهِ اللهِ قَضَاءِ بَعْدَ أُمَّتِيْ مِنْ مَاتَ مَنْ أَكْثَرُ

"Kebanyakan orang yang mati dari umatku, setelah qadha Allah dan qadarNya, karena Anfus." (HR. Ath-Thayalisi dalam Musnadnya, no. 1760; ath-Thahawi dalam al-Musykil dan al-Bazzar; serta dihasankan oleh al-Hafizh dalam al-Fath, 10/ 167; dalam as-Silsilah ash-Shahihah, no. 747).

Yakni, karena *'ain*.

Kewajiban atas setiap muslim ialah membentengi dirinya dari setan dan dari kejahatan jin dan manusia, dengan kekuatan iman kepada Allah, ketergantungan dan tawakalnya kepadaNya, berlindung dan *tadharru'* kepadaNya, *ta'awwudz nabawiyah*, serta banyak membaca *Mu'awwidzatain*, surah *al-Ikhlas*, *Fatihatul kitab*, dan ayat *Kursi*. Di antara *ta'awwudz* ialah:

خَلَقَ مَا شَرِّ مِنْ التَّامَّةِ اللهِ بِكَلِمَاتِ أَعُوْذُ

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakanNya."

يَحْضُرُوْنِ وَأَنْ الشَّيَاطِيْنِ هَمَزَاتِ وَمِنْ عِبَادِهِ شَرِّ وَمِنْ وَعِقَابِهِ غَضَبِهِ مِنْ التَّامَّةِ اللهِ بِكَلِمَاتِ أَعُوْذُ

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkaNya dan siksaNya, dari keburukan hamba-hambaNya, dari bisikan-bisikan setan, dan bila mereka datang."

Juga firman Allah,

الْعَظِ الْعَرْشِ رَبُّ وَهُوَ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ هُوَ إِلاَّ إِلَـهَ لا اللّهُ حَسْبِيَ فَقُلْ تَوَلَّوْاْ فَإِن

"Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Ilah selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Rabb yang memiliki 'Arsy yang agung." (At-Taubah: 129).

Dan doa-doa sejenisnya yang disyariatkan. Ini adalah makna pembicaraan Ibnul Qayyim yang disebutkan di awal jawaban.

Jika diketahui bahwa seseorang telah menimpakan *'ain* kepada orang lain, atau seseorang diragukan bahwa ia menimpakan *?ain*, maka orang yang menimpakan *'ain* diperintahkan supaya mencuci wajahnya dalam bejana, kemudian memasukkan tangan kirinya lalu mengguyurkan pada lutut kanannya dalam bejana, kemudian memasukkan tangan kanannya lalu mengguyur lutut kirinya, kemudian mencuci kainnya, kemudian diguyurkan pada kepala orang terkena *'ain* dari belakangnya sekali guyuran, maka ia akan sembuh dengan seizin Allah.

Hanya Allah-lah yang memberi taufik. Semoga shalawat dan salam Allah limpahkan atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Rujukan:
Lajnah Da'imah, Fatawa al-'Ilaj bil Qur'an was Sunnah?ar-Ruqa wama yata'allaqu biha.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Cemburu Kepada Orang Lain
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Ain - Hasad

Pertanyaan:
Kadangkala aku merasakan kekerasan dalam hatiku dan kadangkala aku merasa memiliki penyakit seperti syirik khafi (tersembunyi) atau cemburu kepada orang lain. Lantas, apakah solusinya? Aku sering membaca doa Rasul -shollallaahu'alaihi wasallam-, "Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari menyekutukanMu sedangkan aku tahu dan aku memohon ampunanmu karena syirik yang tidak aku ketahui." (HR. Ahmad dalam al-Musnad, no. 19109; disebutkan oleh al-Haitsami dalam al-Majma?, 10/ 226-227). Dan aku berdoa untuk orang-orang yang mana aku cemburu kepada mereka; apakah itu akan menghapuskan kesalahanku terhadap mereka, kemudian adakah solusi lainnya yang dapat menyembuhkanku dari penyakit yang berbahaya ini?

Jawaban:
Kamu semestinya memperbanyak berdzikir kepada Allah, membaca al-Qur'an, dan melakukan amalan yang dapat kamu kerjakan berupa ibadah-ibadah sunnah dan bergaul dengan orang-orang yang taat beragama lagi shalih, mengikhlaskan amal karena Allah -subhanahu wata'ala- dan menjauhkan peribadatan dari hal-hal yang mengandung riya' dan mengusirnya jauh-jauh ketika riya' tersebut merasukinya, guna mencari keridhaan Allah dan negeri akhirat.

Adapun membuang kecemburuan ialah dengan keyakinan bahwa semua kenikmatan itu pemberian dari Allah -subhanahu wata'ala- dan bahwa Dialah yang membagi-bagikannya kepada para hambaNya. Dia berfirman,

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُون
"Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (Az-Zukhruf: 32).

Dan hendaklah merasa senang jika saudaranya mendapatkan sesuatu sebagaimana ia senang mendapatkan untuk dirinya sendiri, berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,
لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَىَّ يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ
"Tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri."

Dan sibuk terhadap dirinya sendiri, daripada cemburu dan dengki, dengan sesuatu yang bermanfaat berupa ucapan dan perbuatan yang shalih.

Billahit taufiq. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Rujukan:
Al-Lajnah ad-Da'imah, Fatawa al-'Ilaj bil Qur'an was Sunnah - ar-Ruqa wama yata`allaqu biha, hal. 28-29.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Nasihat Buat Para Pedagang
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Jual Beli - Riba

Pertanyaan:
Samahatusy Syaikh, apa nasehat anda kepada para pedagang secara umum? Alangkah baiknya andaikata anda menjelaskan perbedaaan antara memakan dari penghasilan yang halal dan dari penghasilan yang haram. Semoga Allah membalaskan kebaikan bagi anda dan menjadikan ilmu anda bermanfaat.

Jawaban:
Nasehat saya kepada para pedagang umumnya agar mereka bertakwa kepada Allah -subhanahu wata'ala- dan menjalankan transaksi secara jujur dan jelas terhadap apa yang mereka katakan terkait dengan kriteria-kriteria barang yang mereka promosikan dan menjelaskan bilamana terdapat aib (cacat) pada barang-barang mereka tersebut sehingga mudah-mudahan Allah akan memberkahi jual-beli yang mereka lakukan.

Terdapat hadits shahih dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda:
النَّاسِ إِلَى وَلْيَأْتِ الآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللهِ يُؤْمِنُ وَهُوَ مَنِيَّتُهُ فَلْتَأْتِهِ الْجَنَّةَ وَيُدْخَلَ النَّارِ عَنِ يُزَحْزَحَ أَنْ أَحَبَّ مَنْ
إِلَيْهِ يُؤْتَى أَنْ يُحِبُّ الَّذِي
"Barangsiapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ketika datang ajalnya, dia dalam kondisi beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Dan, hendaklah pula dia datang kepada manusia (dengan membawa) hal yang dia sendiri suka bila didatangkan (dibawa) kepadanya." (Shahih Muslim, kitab Al-Imarah (1844)).

Demikian pula terdapat hadits shahih lainnya bahwasanya beliau -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda (artinya):

"Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga dia men-cintai bagi saudaranya apa-apa ynag dia mencintainya bagi dirinya sendiri." (Shahih al-Bukhari, kitab Al-Iman (13); Shahih Muslim kitab Al-Imarah (1844), kitab Al-Iman (45)).

Bilamana seseorang tidak suka diperlakukan oleh orang lain (dalam suatu transaksi) dengan tanpa menjelaskan terlebih dahulu kepadanya, bagaimana mungkin dia sendiri tidak suka hal itu terjadi pada dirinya sementara dia tega itu terjadi pada orang selainnya?

Kita memohon kepada Allah dan semua saudara kita, kaum Muslimin agar diberi hidayah dan saling menasehati terhadap para hamba Allah, sesungguhnya Dia Maha Kaya lagi Mahamulia, *wallahu a'lam. Wa shallallahu ala Nabiyyina Muhammad.*

Rujukan:
As'ilatun Min Ba'dhi Ba'i?is Sayyarat, Hal.22-23 dari fatwa Syaikh Ibn Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Bolehkah Bekerja di Bank?
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Jual Beli - Riba

Pertanyaan:
Sepupu saya bekerja sebagai pegawai bank, apakah boleh hukumnya dia bekerja di sana atau tidak? Tolong berikan kami fatwa tentang hal itu -semoga Allah membalas kebaikan anda- mengingat, kami telah mendengar dari sebagian saudara-saudara kami bahwa bekerja di bank tidak boleh.

Jawaban:
Tidak boleh hukumnya bekerja di bank ribawi sebab bekerja di dalamnya masuk ke dalam kategori bertolong-menolong di dalam berbuat dosa dan melakukan pelanggaran. Sementara Allah -subhanahu wata'ala- telah berfirman (artinya):

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sesungguhnya Allah amat pedih siksaan-Nya?. (Al-Ma'idah:2).

Sebagaimana dimaklumi, bahwa riba termasuk dosa besar, sehingga karenanya tidak boleh bertolong-menolong dengan pelakunya. Sebab, terdapat hadits yang shahih bahwa Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- *telah melaknat pemakan riba, pemberi makan dengannya, penulisnya dan kedua saksinya.* Beliau mengatakan, *"Mereka itu sama saja."*

Rujukan:
Kitabud Da'wah, Jld.I, Hal.142-143, dari fatwa Syaikh Ibn Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Mengambil Bunga Bank
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Jual Beli - Riba

Pertanyaan:
Seorang pemuda masih melanjutkan studi di Amerika dan terpaksa menyimpan uangnya di bank ribawi. Oleh karena itu, sebagai imbalannya, bank memberinya bunga; apakah boleh dia mengambilnya, lalu mengalokasikannya ke berbagai proyek amal (kebajikan)? Sebab, bila dia tidak mengambilnya, maka bank tersebut akan menggunakannya untuk kepentingannya.

Jawaban:
Pertama, Saya tegaskan bahwa seseorang tidak boleh hukumnya menyimpan uangnya di bank-bank seperti itu karena jika bank-bank tersebut menyimpan uangnya, ia akan menggunakannya dan membisniskannya. Sebagaimana telah diketahui bahwa kita tidak selayaknya memberikan kesempatan kepada orang-orang kafir untuk menguasai harta-harta kita, yang kemudian mereka pergunakan untuk mengais rizki di balik itu.

Jika memang terpaksa melakukan hal itu, seperti seseorang takut hartanya dicuri atau dirampas, bahkan khawatir dirinya dibunuh karena hartanya mau dirampok; maka tidak apa-apa dia menyimpan hartanya di bank-bank seperti itu karena terpaksa (darurat). Akan tetapi, ketika dia menyimpannya dalam kondisi terpaksa. Tidak boleh dia mengambil sesuatu sebagai imbalan atas simpanan tersebut, bahkan haram hukumnya karena itu adalah riba, dan Allah -subhanahu wata'ala- telah menyatakan dalam firmanNya:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan RasulNya akan meme-rangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (Al-Baqarah: 278-279).

Ayat tersebut sangat transparan dan jelas sekali melarang kita agar tidak mengambil sesuatupun darinya.

Saat hari Arafah, Nabi -shollallahu'alaihi wasallam- berpidato di hadapan kaum muslimin, seraya bersabda:

مَوْضُوْعٌ ٱلجَاهِلِيَّةِ رِبَا وَإِنَّ ألا

"Ketahuilah, sesungguhnya riba jahiliyah sudah dilenyapkan."

Jadi, riba yang sebelum Islam pernah dijalankan telah dilenyapkan oleh Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-:

كُلُّهُ مَوْضُوْعٌ فَإِنَّهُ ٱلمُطَّلِبِ عَبْدِ بْنِ عَبَّاس رِبَا رِبَانَا أَضَعُ رِبًا وَأَوَّلُ

"Dan, riba pertama dari riba (yang pernah ada dalam kehidupan) kami, yang aku lenyapkan adalah riba (yang dilakukan) Abbas bin Abdul Muththalib. Sesungguhnya riba

itu semua telah dilenyapkan." (HR. Muslim, Kitabul Hajj (1218)).

Jika anda mengatakan, sesungguhnya bila anda tidak mengambilnya, maka mereka itu akan menguasai harta anda, mengambilnya dan menggunakannya untuk kepentingan gereja-gereja dan perlengkapan-perlengkapan perang guna memerangi kaum muslimin.

Jawaban kami, sesungguhnya jika saya melaksanakan perintah Allah untuk meninggalkan riba, maka apa yang dihasilkan dari hal itu bukanlah dari usaha saya. Saya diperintahkan dan dituntut untuk melaksanakan perintah Allah -subhanahu wata'ala-. Dan bila kemudian implikasinya adalah timbulnya berbagai kerusakan, maka itu bukan buah dari yang saya upayakan. Bagi saya, ada hal yang perlu didahulukan dari Allah, yaitu menjalankan firmanNya,

"Tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)." (Al-Baqarah: 278).

Kedua, Kami akan mengatakan, apakah bunga yang diberikan kepada saya berasal dari harta saya sendiri?.

Jawabannya, sesungguhnya ia bukanlah berasal dari harta saya sebab bisa jadi mereka menginvestasikan harta saya, membisniskannya lantas merugi. Jadi, bunga yang diberikan kepada saya jelas bukan buah dari pengembangan harta milik saya bahkan mereka terkadang juga mendapatkan keuntungan atau mendapatkan keuntungan yang lebih dari itu. Atau bisa jadi pula mereka sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari harta milik saya tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan, ketika mereka menguasai sesuatu dari harta milik saya, mereka akan menyalurkannya untuk kepentingan gereja-gereja atau membeli senjata yang banyak untuk menghadapi kaum muslimin.

Ketiga, Kami akan mengatakan bahwa mengambil harta riba tersebut, berarti telah terjerumus ke dalam hal yang telah diakui orang sebagai riba sebab orang ini kelak di Hari Kiamat akan mengakui di hadapan Allah bahwa ia adalah riba. Bila demikian halnya riba, apakah mungkin seseorang beralasan lagi bahwa sesuatu memiliki maslahat padahal dia yakin ia adalah riba? Jawabannya, tidak. Sebab, qiyas tidak berlaku bila bertentangan dengan nash (teks) agama.

Keempat, Apakah sudah dapat dipastikan bahwa mereka, seperti penuturan anda, mengalokasikannya untuk kepentingan gereja-gereja atau pembuatan perlengkapan-perlengkapan perang melawan kaum muslimin?

Jawabannya, hal itu tidak dapat dipastikan. Jadi, bila kita mengambilnya, berarti kita telah jatuh ke dalam larangan yang riil hanya demi menjaga timbulnya kerusakan yang masih ilusif (samar), sedangkan akal sulit menerima hal itu. Artinya, akal sulit menerima bahwa seseorang melakukan sesuatu yang menimbulkan kerusakan yang riil untuk mencegah kerusakan yang ilusif; yang bisa terjadi dan bisa pula tidak. Sebab, boleh jadi bank mengambil bunga tersebut hanya untuk kepentingannya semata. Boleh jadi pula, para pegawai bank itu mengambilnya hanya untuk kepentingan pribadi masing-masing, sebaliknya, tidak dapat dipastikan pula bahwa bunga riba tersebut digunakan untuk kepentingan gereja-gereja atau perlengkapan-perlengkapan perang melawan kaum muslimin.

Kelima, Bahwa bila anda mengambil apa yang anda klaim sebagai bunga dengan niat akan menyalurkannya dan mengeluarkannya dari kepemilikan anda sebagai upaya menghindarkan diri darinya, maka ini samalah artinya anda telah melumuri diri anda dengan keburukan untuk kemudian berusaha mensucikannya kembali. Ini bukan cara berfikir yang logis. Oleh karena itu, kami tegaskan: "Jauhilah keburukan tersebut terlebih dulu sebelum anda melumuri diri dengannya, baru kemudian berusaha untuk mensucikan diri darinya. Apakah dapat diterima, bahwa ada seseorang melempar pakaiannya ke arah 'air kencing' demi untuk mensucikannya bila terkena oleh ?air kencing? tersebut? Sama sekali ini tidak masuk akal. Jadi, selama anda meyakini bahwa ini adalah haram dan riba, kemudian anda mengambilnya, menyedekahkannya dan menghindarkan diri (berlepas diri) darinya. Kami katakan, seharusnya dari awal, jangan anda ambil dan bersihkanlah diri anda darinya.

Keenam, Kami katakan lagi, bila seseorang mengambilnya dengan niat seperti itu, apakah dia yakin bisa mengalahkan (ketamakan) dirinya sehingga dapat menghindar darinya dengan cara mengalokasikannya kepada hal yang berbentuk sedekah atau kemaslahatan umum? Sama sekali tidak, sebab boleh jadi dia mengambilnya dengan niat seperti itu akan tetapi kemudian bila hatinya menginformasikan kegunaannya dan jiwanya membisikkan agar mempertimbangkan kembali bila mendapatkan bunga riba tersebut dalam jumlah sekian ikat (lembar), seperti satu juta atau seratus ribu. Maka, memang dia pada mulanya memiliki tekad, namun kemudian tekad tersebut berubah menjadi pertimbangan terhadapnya. Setelah mempertimbangkan hal itu, dia berubah pikiran lagi untuk memasukkannya saja ke dalam kotak. Seseorang tidak dapat menjamin dirinya; kadangkala dia mengambil dengan niat seperti itu, namun tekadnya batal ketika melihat sekian banyak ikatan (lembaran) uang tersebut, lalu menjadi tamak dan tidak berdaya untuk mengeluarkannya lagi.

Pernah diceritakan kepada saya kisah sebagian orang-orang bakhil yang pada suatu hari naik ke atas loteng rumah dan memasukkan dua jarinya ke dalam kedua telinganya lantas berteriak ke arah para tetangganya, "Tolonglah saya, tolonglah saya!!" Merekapun menghampirinya sembari berkata, "Ada apa gerangan, wahai fulan?." Dia menjawab, "Saya telah memisahkan zakat saya dari harta saya untuk mengeluarkannya, tetapi saya mendapatkannya banyak sekali, lalu jiwa saya membisikkan, 'Bila ia diambil oleh orang lain, hartamu pasti akan berkurang.' Karena itu, tolonglah saya agar bisa lepas dari cengkeramannya!"

Ketujuh, Sesungguhnya mengambil riba merupakan tindakan menyerupai orang-orang Yahudi yang telah dicela oleh Allah subhanahu wata'ala- dalam firmanNya,

"Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."(An-Nisa':160-161).

Kedelapan, Sesungguhnya mengambil riba berarti membahayakan dan menyakiti kaum muslimin, sebab para tokoh agama Nashrani dan Yahudi mengetahui bahwa Dien Islam

mengharamkan riba; bila si muslim ini mengambilnya, mereka akan berkata, "Coba lihat, kitab kaum muslimin itu mengharamkan riba atas mereka tetapi mereka tetap mengambilnya dari kita." Tidak dapat disangkal lagi, bahwa ini adalah titik kelemahan kaum muslimin, sebab bila musuh-musuh sudah mengetahui bahwa kaum mus-limin telah menyimpang dari dien mereka, maka tahulah mereka secara yakin bahwa inilah titik kelemahan mereka (kaum muslimin). Sebab, perbuatan maksiat tidak hanya berimplikasi kepada pelaku maksiat di kalangan kaum muslimin saja, tetapi terhadap Islam secara keseluruhan. Dalam hal ini, Allah berfirman,

"Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zhalim saja di antara kamu." (Al-Anfal:25).

Mari kita renungkan, para sahabat yang merupakan Hizbullah dan tentaraNya keluar pada perang Uhud bersama manusia paling mulia, Muhammad -shollallaahu'alaihi wasallam- lalu melakukan satu kali maksiat saja, apa yang terjadi terhadap mereka setelah itu? Kekalahan, setelah sebelumnya mendapatkan kemenangan. Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

"Sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah (Rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai." (Ali Imran:152), yakni terjadilah apa yang tidak kalian sukai.

Jadi, perbuatan-perbuatan maksiat memiliki pengaruh yang besar terhadap keterbelakangan kaum muslimin dan penguasaan oleh musuh-musuh Islam terhadap mereka serta kekerdilan diri mereka di hadapan mereka. Manakala setelah diraihnya kemenangan, ia bisa lepas akibat perbuatan maksiat; maka bagaimana tanggapan anda manakala kemenangan belum lagi diraih?.

Musuh-musuh kaum muslimin akan bergembira bilamana kaum muslimin mengambil riba. Sekalipun dari sisi lain mereka tidak menyukai hal itu, akan tetapi mereka bergembira lantaran kaum muslimin akan kalah bila terjerumus ke dalam perbuatan maksiat.

Salah satu dari ke delapan aspek negatif yang dapat saya tuangkan tadi cukup sebagai dalil pelarangan mengambil bunga-bunga bank tersebut. Menurut perkiraan saya, rasanya seorang yang mencermati hal ini dan merenungkannya secara penuh hanya akan mendapatkan bahwa pendapat yang benar dalam masalah ini adalah ketidakbolehan mengambilnya. Dan inilah pendapat yang saya pegang dan saya fatwakan. Bilamana ia benar, maka hal itu semata berasal dari Allah, Dia-lah Yang menganugerahkannya dan segala puji bagi Allah atas hal itu. Jika ia keliru, maka semata ia berasal dari diri saya akan tetapi saya berharap ia adalah pendapat yang benar sesuai dengan hikmah-hikmah dan dalil-dalil Sam?iy (nash-nash Al-Qur?an dan As-Sunnah) yang telah saya sebutkan.

Rujukan:
Majmu' Durus Wa Fatawa al-Haram al-Makkiy, Juz.III, Hal.386, dari fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Kartu Kredit
Ulama : Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori : Jual Beli - Riba

Pertanyaan:
Saya mempunyai kartu bank yang disebut dengan Kartu Kredit. Melalui keanggotaan ini saya bisa membeli setiap kebutuhan yang saya perlukan, khususnya ketika dalam perjalanan di mana saya sangat antusias untuk tidak menggunakan uang, karena untuk menjaga keamanan dari pencurian dan kehilangan. Mengingat, keanggotaan pada kartu ini mewajibkan saya untuk membayar tagihan tahunan. Dalam hal ini, bank di mana saya berlangganan mengirimkan daftar bulanan bagi barang yang telah dibeli tanpa mengenakan biaya tambahan. Hanya saja, dalam kondisi saya tidak melunasi tagihan bulanan, maka dikenakan bunga atas hal itu. Perlu diketahui, bahwa saya tidak akan terlambat dalam membayar tagihan karena biayanya terpenuhi (ada). Apa hukum kartu tersebut?

Jawaban:
Dalam pandangan saya, tidak boleh berlangganan pada kartu seperti ini karena adanya tagihan tahunan diambil dari para anggota. Di samping itu, karena hal itu membuat anda dibatasi untuk tidak membeli kecuali dari orang-orang tertentu saja, atau bila anda terlambat melunasinya, maka bank tersebut akan menambah biaya bagi anda, dan tambahan biaya ini tidak lain adalah riba yang kentara, akan tetapi bila anda takut terjadi pencurian terhadap uang anda dalam kondisi perjalanan, maka mungkin dibolehkan menggunakan kartu tersebut sesuai ukuran keperluannya saja.

Rujukan:
Al-Lu'lu' Al-Makin Min Fatawa Ibn Jibrin, Hal.206,207.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Berbisnis Warnet
Ulama : Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori : Jual Beli - Riba

Pertanyaan:
Beberapa hari ini telah menjamur apa yang disebut dengan Cafe-cafe Internet, semacam tempat yang di dalamnya terdapat media komputer di mana pemiliknya menyewakannya per jam, misalnya, kepada para pelanggan yang melaluinya mereka dapat menjelajahi internet. Sekalipun terkadang hal ini juga digunakan oleh sebagian pelanggan yang sebenarnya tidak bisa ikut mengoperasikannya, hanya saja kebanyakan para pemuda justru menjadikannya sebagai ajang untuk menjelajahi sebagian situs-situs yang tidak senonoh. Karenanya, kami berharap dari yang mulia berdasarkan apa yang telah kami paparkan diatas untuk memberikan pengarahan seputar hukum berbisnis warnet tersebut, hukum menyewakan kios/tempat bagi mereka yang menyewanya, hukum mengunjunginya dan ketentuan tentang hal itu, semoga Allah membalas kebaikan anda.

Jawaban:
Para pemilik Cafe-cafe dan pemilik media-media komputer tersebut wajib menjaganya dari kerusakan dan para perusak serta menjauhi setiap kejelekan dan amal jelek.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa media-media komputer tersebut ibarat senjata bermata dua akan tetapi realitasnya, kerusakan dan kejahatanlah yang lebih dominan ada di dalamnya dan mayoritas mereka yang sering mengunjungi Cafe-cafe seperti itu dan melihat apa yang ditampilkan dan dikirim oleh media-media tersebut juga berupa kejahatan dan kerusakan.

Kami telah melihat sendiri pengaruh yang demikian serius dan penyimpangan yang terjadi pada para pemuda yang menerima tampilan gambar-gambar porno, ungkapan-ungkapan yang mengundang fitnah, syubhat-syubhat yang menyesatkan dan hikayat-hikayat dusta yang disediakan oleh media tersebut.

Nasehat kami untuk para pemilik warnet ini agar mencegah jenis berlangganan program seperti ini, baik di dalam menerima maupun menampilkannya.

Adalah wajib menjadikan suatu bentuk pengawasan ketat terhadap setiap pelanggan warnet tersebut hingga dia berhati-hati terhadapnya dan para pemiliknya dapat membatasinya pada hal-hal yang berguna buat kaum muslimin, baik terhadap urusan dien maupun urusan dunia mereka. *Wallahu a?lam*.

Rujukan:
Fatwa ini diucapkan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, pada tanggal 24-7-1420 H.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Bolehkah Jual Beli Lewat Internet?
Ulama : Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori : Jual Beli - Riba

Pertanyaan:
Beberapa hari belakangan ini sering dilakukan proses penjualan melalui jaringan internet, apa hukumnya menurut syari?at?, kami mohon diberi fatwa mengenai hal itu, semoga anda diganjar pahala oleh Allah.

Jawaban:
Di antara syarat-syarat penjualan adalah mengetahui harga dan mengetahui barang sehingga ketidaktahuan terhadap imbalan (harga) dan barang tersebut lenyap sebab ketidaktahuan ini dapat menimbulkan perbedaan dan perselisihan yang memiliki dampak yang luar biasa terhadap munculnya permusuhan antara sesama kaum muslimin, saling tidak berteguran, memutus silaturrahim dan saling membelakangi (tidak peduli) yang ke semua ini dila-rang dan diperingatkan oleh Allah.

Manakala mengetahui barang hanya bisa terealisir melalui proses melihat atau kriteria yang jelas, maka kami memandang bahwa hal tersebut tidak akan menjadi jelas kecuali dengan cara bertemu dan berbicara langsung, menyaksikan barang serta mengetahui manfaat dan jenisnya. Terkadang, hal itu tidak akan dapat terealisir dengan sempurna bilamana proses akad dilaksanakan melalui monitor atau pembicaraan via telepon yang biasanya sering terjadi pengabaian dalam menjelaskan dan berlebih-lebihan dalam memuji produksi serta menyebutkan keunggulan-keunggulan produknya tersebut sebagaimana yang tampak jelas dalam berbagai bentuk iklan dan promosi yang dipublikasikan melalui surat-surat kabar dan majalah-majalah padahal tidak terbukti atau kebanyakannya tidak terbukti ketika digunakan. Apapun alasannya, bila memang terealisasi syarat di dalam menjelaskan, mengetahui harga dan barang serta ketidaktahuan akan hal itu telah lenyap; maka boleh melakukan transaksi dan akad jual-beli melalui telepon, monitor, internet atau sarana-sarana lainnya yang memang dapat dimanfaatkan, menjamin dari kerusakan, manipulasi, merugikan kepentingan dan mendapatkan harta dengan cara yang tidak haq. Bila salah satu dari dampak-dampak negatif ini ada pada transaksi jual-beli tersebut, maka jual-beli dengan sarana-sarana tersebut tidak dibolehkan. Betapa banyak terjadi kerugian yang fatal dan kebangkrutan yang dialami oleh pemilik modal besar karena hal itu, belum lagi ditambah dengan terjadinya perselisihan dan perseteruan yang membuat sibuk para Qhadi dan Hakim dalam menyelesaikannya. *Wallahu a?lam*.

Rujukan:
Fatwa ini diucapkan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, pada tanggal 24-7-1420 H.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Iming-iming Hadiah Dalam Menjual Barang
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Jual Beli - Riba

Pertanyaan:
Telah populer dewasa ini, aktifitas sebagian lembaga dan pusat-pusat perbelanjaan yang mempublikasikan iklan-iklan di beberapa surat kabar dan media lainnya dengan menyediakan hadiah-hadiah bagi siapa saja yang membeli barang dagangan yang ditawarkannya. Hal ini menggoda sebagian orang untuk membeli dari tempat tersebut tanpa (melirik kepada) tempat selainnya atau membeli barang-barang yang sebenarnya dia tidak berminat tetapi hanya sekedar terobsesi untuk mendapatkan salah satu dari hadiah-hadiah tersebut, kami mohon penjelasan seputar hal itu!

Jawaban:
Cara seperti ini termasuk *qimar* (judi) yang diharamkan menurut syari?at, menyebabkan perbuatan memakan harta manusia secara batil, membuat orang tergiur dan mkenyebabkan barangnya menjadi laris sementara barang orang lain yang sejenis dan tidak berjudi seperti yang dilakukannya menjadi tidak laku (bangkrut). Oleh karena itu, saya melihat perlunya mengingatkan para pembaca bahwa perbuatan seperti itu diharamkan dan hadiah yang diraih dengan cara seperti itu juga diharamkan menurut syari?at karena termasuk jenis maysir yang diharamkan, yang juga adalah qimar (keduanya adalah judi, pent.).

Maka, adalah wajib bagi para pedagang tersebut untuk berhati-hati dari melakukan perjudian seperti itu dan hendaklah mereka memberikan kesempatan kepada orang lain sebagaimana yang mereka dapatkan.
Dalam hal ini, Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." (An-Nisa`:29-30).

Perjudian ini bukanlah termasuk kategori perdagangan yang dibolehkan karena atas dasar saling rela tetapi ia adalah termasuk jenis maysir yang diharamkan oleh Allah karena mengandung unsur manipulasi, penipuan dan perbuatan memakan harta orang lain secara batil serta dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara sesama manusia, sebagaimana difirmankan oleh Allah -subhanahu wata'ala-,

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Al-Ma'idah:90-91).

Kepada Allah-lah dimohonkan agar memberikan kami dan semua kaum muslimin taufiq

dalam melakukan hal yang diridhai-Nya dan bermaslahat bagi urusan para hambaNya serta melindungi kita semua dari setiap perbuatan yang menyalahi syari?at-Nya, sesungguhnya Dia Mahakaya lagi Mulia, *Wa Shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad Wa Alihi Wa Shahbihi*.

Rujukan:
Fatawa Mu'ashirah, Hal.54 dari fatwa Syaikh Ibn Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq. *Catatan: Fatwa no.34 tidak dimuat dalam naskah aslinya-(pent.).

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Onani = Zina?
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Pernikahan

Pertanyaan:
Ada seseorang yang berkata: Apabila seorang lelaki perjaka melakukan onani, apakah hal itu bisa disebut zina dan apa hukumnya?

Jawaban:
Ini yang disebut oleh sebagian orang "kebiasaan tersembunyi" dan disebut pula *"jildu 'umairah"* dan *"istimna"* (onani). Jumhur ulama mengharamkannya, dan inilah yang benar, sebab Allah -subhanahu wata'ala- ketika menyebutkan orang-orang Mukmin dan sifat-sifatnya berfirman,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْعَادُونَ

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (Al-Mukminun: 5-7).

Al-'adiy artinya orang yang zhalim yang melanggar aturan-aturan Allah.
Di dalam ayat di atas Allah memberitakan bahwa barangsiapa yang tidak bersetubuh dengan isterinya dan melakukan onani, maka berarti ia telah melampaui batas; dan tidak syak lagi bahwa onani itu melanggar batasan Allah.

Maka dari itu, para ulama mengambil kesimpulan dari ayat di atas, bahwa kebiasaan tersembunyi (onani) itu haram hukumnya. Kebiasaan rahasia itu adalah mengeluarkan sperma dengan tangan di saat syahwat bergejolak. Perbuatan ini tidak boleh ia lakukan, karena mengandung banyak bahaya sebagaimana dijelaskan oleh para dokter kesehatan. Bahkan ada sebagian ulama yang menulis kitab tentang masalah ini, di dalamnya dikumpulkan bahaya-bahaya kebiasaan buruk tersebut. Kewajiban anda, wahai penanya, adalah mewaspadainya dan menjauhi kebiasaan buruk itu,karena sangat banyak mengandung bahaya yang sudah tidak diragukan lagi, dan juga karena bertentangan dengan makna yang gamblang dari ayat al-Qur'an dan menyalahi apa yang dihalalkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya. Maka ia wajib segera meninggalkan dan mewaspadainya. Dan bagi siapa saja yang dorongan syahwatnya terasa makin dahsyat dan merasa khawatir terhadap dirinya (perbuatan yang tercela) hendaknya segera menikah, dan jika belum mampu hendaknya berpuasa, sebagaimana arahan
Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam-,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ
لَهُ وِجَاءٌ.

"Wahai sekalian para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan hendaklah segera menikah, karena nikah itu lebih menundukkan mata dan lebih menjaga kehormatan diri. Dan barangsiapa yang belum mampu hendaknya berpuasa, karena

puasa itu dapat membentenginya." (Muttafaq 'Alaih).

Di dalam hadits ini beliau tidak mengatakan: "Barangsiapa yang belum mampu, maka lakukanlah onani, atau hendaklah ia mengeluarkan spermanya", akan tetapi beliau mengatakan: "Dan barangsiapa yang belum mampu hendaknya berpuasa, karena puasa itu dapat membentenginya."

Pada hadits tadi Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- menyebutkan dua hal, yaitu:

Pertama, Segera menikah bagi yang mampu.
Kedua, Meredam nafsu syahwat dengan melakukan puasa bagi orang yang belum mampu menikah, sebab puasa itu dapat melemah-kan godaan dan bisikan setan.

Maka hendaklah anda, wahai pemuda, beretika dengan etika agama dan bersungguh-sungguh di dalam berupaya memelihara kehormatan diri anda dengan nikah syar'i sekalipun harus dengan berhutang atau meminjam dana. Insya Allah, Dia akan memberimu kecukupan untuk melunasinya. Menikah itu merupakan amal shalih dan orang yang menikah pasti mendapat pertolongan, sebagaimana Rasulullah tegaskan di dalam haditsnya,

ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُمْ: الْمُكَاتَبُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

"Ada tiga orang yang pasti (berhak) mendapat pertolongan Allah -subhanahu wata'ala-: al-mukatab (budak yang berupaya memerdekakan diri) yang hendak menunaikan tebusan dirinya, Lelaki yang menikah karena ingin menjaga kesucian dan kehormatan dirinya, dan mujahid (pejuang) di jalan Allah." (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah).

Rujukan:
Fatwa Syaikh Bin Baz, dimuat di dalam majalah al-Buhuts, edisi 26, hal. 129-130.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Ayah Memaksa Puteranya Menikah Dengan Wanita yang Tak Shalihah
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Pernikahan

Pertanyaan:
Apa hukumnya bila seorang ayah menghendaki puteranya menikah dengan seorang wanita yang tidak shalihah? Dan Apa pula hukumnya kalau ayah menolak menikahkan puteranya dengan seorang wanita shalihah?

Jawaban:
Seorang ayah tidak boleh memaksa puteranya menikah dengan wanita yang tidak disukainya, apakah itu karena cacat yang ada pada wanita itu, seperti kurang beragama, kurang cantik atau kurang berakhlak.

Sudah sangat banyak orang-orang yang menyesal di kemudian hari karena telah memaksa anaknya menikah dengan wanita yang tidak disukainya.
Hendaknya sang ayah mengatakan, "Kawinilah ia, karena ia adalah puteri saudara saya" atau "karena dia adalah dari margamu sendiri", dan ucapan lainnya. Anak tidak mesti harus menerima tawaran ayah, dan ayah tidak boleh memaksakan kehendaknya supaya ia menikah dengan wanita yang tidak disukainya.

Demikian pula jika si anak hendak menikah dengan seorang wanita shalihah, namun sang ayah melarangnya, maka ia tidak mesti mematuhi kehendak ayahnya apabila ia menghendaki isteri yang shalihah.

Jika sang ayah berkata kepadanya, "Jangan menikah dengannya", maka sang anak boleh menikahi wanita shalihah itu, sekalipun dilarang oleh ayahnya sendiri. Sebab, seorang anak tidak wajib taat kepada ayah di dalam sesuatu yang tidak menimbulkan bahaya terhadapnya, sedangkan bagi anak ada manfaatanya.

Kalau kita katakan, bahwa seorang anak wajib mematuhi ayahnya di dalam segala urusan sampai pada urusan yang ada gunanya bagi sang anak dan tidak membahayakan sang ayah, niscaya banyak kerusakan yang terjadi. Namun dalam masalah ini hendaknya sang anak bersikap lemah lembut terhadap ayahnya, membujuknya sebisa mungkin.

Rujukan:
Ibnu Utsaimin: Fatawa, jilid 2, hal. 761.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Isteri Menolak Tinggal Bersama Keluarga Suaminya
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Pernikahan

Pertanyaan:
Ada seorang pemuda berumur 23 tahun, ia menikah dengan seorang gadis, yaitu puteri pamannya sendiri (puteri dari saudara kandung ayahnya). Selama kurang lebih 4 bulan setelah menikah ia dan isterinya tinggal di rumah ayahnya. Ia berkata, "Pada suatu hari terjadi salah faham antara isteri saya dengan keluarga saya, maka isteri saya pergi ke rumah ayahnya, sesudah itu ia meminta kepada saya supaya menyewa apartement agar saya dan isteri bisa tinggal terpisah dan dapat menghindari berbagai problem, atau tinggal di rumah ayahnya (ayah isterinya) dengan syarat hubungan saya dengan keluarga saya sendiri tidak putus dan saya boleh menanyakan terus tentang mereka. Kemudian saya menyetujuinya dan saya beritakan kepada keluarg saya, namun mereka menolaknya, bahkan mereka bersikeras agar saya tetap tinggal bersama mereka. Apakah saya berdosa apabila saya menyalahi keinginan keras mereka dan saya bersama isteri tinggal di apartement mertua?"

Jawaban:
Problem yang satu ini sering terjadi antara keluarga suami dengan isterinya. Hal yang harus dilakukan suami dalam kondisi seperti ini adalah berupaya keras melunakkan sikap antara isteri dan keluarganya dan menyatukannya kembali semaksimal mungkin, menegur siapa saja di antara mereka yang zhalim dan melanggar hak saudaranya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan dengan cara yang baik dan lemah lembut sehingga rasa cinta kasih dan kebersamaan dapat tercapai kembali, karena cinta kasih dan kebersamaan itu semuanya adalah baik.

Namun jika upaya *ishlah* (mengadakan perbaikan) itu belum dapat dicapai, maka tidak apa-apa (tinggal bersama isteri) di tempat yang lain terpisah dari mereka. Alternatif seperti ini adakalanya lebih baik dan lebih bermanfaat bagi semua pihak sampai perasaan yang mengganjal di dalam hati sebagian mereka terhadap sebagian yang lain itu hilang. Jika ini adalah pilihannya, maka ia (suami) jangan memutus hubungan silaturrahmi dengan keluarga, akan tetapi selalu melakukan kontak dengan mereka; dan sebaiknya rumah kontrakan tempat tinggalnya bersama isteri itu dekat dari rumah keluarga, sehingga mudah untuk melakukan kontak dan menghubungi mereka. Apabila ia dapat melakukan kewajibannya terhadap keluarga dan terhadap isterinya sekalipun ia tinggal hanya dengan isterinya di suatu tempat, karena tidak mungkin tinggal bersama keluarga di satu tempat, maka yang demikian itu lebih baik.

Rujukan:
Syaikh Ibnu Utsaimin: Nur ‘alad Darb, hal. 50-51.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Usia Ideal Menikah
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Pernikahan

Pertanyaan:
Berapa usia ideal untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki, karena ada sebagian remaja puteri yang menolak dinikahi oleh lelaki yang lebih tua darinya? Dan demikian pula banyak laki-laki yang tidak mau menikahi perempuan yang lebih tua daripada mereka. Kami memohon jawabannya. Jazakumullahu khairan.

Jawaban:
Saya berpesan kepada para remaja puteri agar tidak menolak lelaki karena usianya yang lebih tua dari dia, seperti lebih tua 10, 20 atau 30 tahun. Sebab hal itu bukan alasan. Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- sendiri menikahi Aisyah -rodliallaahu'anha-, ketika beliau berusia 53 tahun, sedangkan Aisyah baru berusia 9 tahun. Jadi, usia lebih tua itu tidak berbahaya, maka tidak apa-apa perempuannya yang lebih tua dan tidak apa-apa pula kalau laki-lakinya yang lebih tua. Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- pun menikahi Khadijah -rodliallaahu'anha- yang pada saat itu berumur 40 tahun, sedangkan Rasulullah masih berusia 25 tahun sebelum beliau menerima wahyu. Itu artinya Khadijah lebih tua 15 tahun dari Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasasllam. Kemudian menikahi Aisyah -shollallaahu'alaihi wasallam sedang umurnya baru enam atau tujuh tahun dan beliau menggaulinya ketika dia berumur sembilan tahun sedang beliau lima puluh tiga tahun.

Banyak sekali mereka yang berbicara di radio-radio atau di televisi-televisi menakut-nakuti orang karena kesenjangan usia antara suami dan isteri. Ini adalah keliru besar! Mereka tidak boleh berbicara demikian! Kewajiban setiap perempuan adalah melihat dan memperhatikan laki-laki yang akan menikahinya, lalu jika dia seorang yang shalih dan cocok, maka hendaknya ia menerima lamarannya, sekalipun lebih tua darinya. Demikian pula bagi laki-laki, hendaknya lebih memperhatikan perempuan yang shalihah yang komit dalam beragama, sekalipun lebih tua darinya selagi perempuan itu masih dalam batas usia remaja dan produktif. Wal hasil, bahwa masalah usia itu tidak boleh dijadikan sebagai penghalang dan tidak boleh dijadikan sebagai cela, selagi laki-laki atau perempuan itu adalah sosok lelaki shalih dan sosok perempuan shalihah. Semoga Allah memperbaiki kondisi kita semua.

Rujukan:
Fatawal mar'ah, hal. 54. oleh Syaikh bin Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Berbicara Dengan Calon Istri Lewat Telepon
Ulama : Syaikh Shalih Al-Fauzan
Kategori : Pernikahan

Pertanyaan:
Laki-laki berbicara kepada perempuan yang dilamarnya melalui telepon, apakah boleh secara syari ataukah tidak?

Jawaban:
Laki-laki berbicara kepada perempuan yang dilamarnya hukum-nya boleh-boleh saja setelah lamarannya disetujuinya, sedangkan pembicaraan dimaksudkan untuk saling memahami, sebatas keperluan dan tidak mengandung unsur fitnah. Namun jika hal itu dilakukan melalui walinya adalah lebih baik dan lebih terpelihara dari sesuatu yang meragukan.

Adapun pembicaraan melalui telepon yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan dan antara pemuda dengan pemudi yang belum terjadi khitbah (lamaran) di antara mereka, yang dilakukan untuk saling kenal (sebagaimana mereka sebutkan), adalah perbuatan munkar dan diharamkan, dapat mengundang fitnah dan terjerumus ke dalam perbuatan keji (zina).

مَّعْرُوفًا قَوْلًا وَقُلْنَ مَرَضٌ قَلْبِهِ فِي الَّذِي فَيَطْمَعَ بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فَلَا اتَّقَيْتُنَّ إِنِ النِّسَاء مِّنَ كَأَحَدٍ لَسْتُنَّ النَّبِيِّ نِسَاء يَا

"Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik," (Al-Ahzab: 32).

Oleh karena itu, seorang perempuan tidak boleh berbicara kepada seorang lelaki asing (bukan muhrimnya) kecuali bila terpaksa dan itupun dengan perkataan yang ma'ruf tidak ada unsur fitnahnya dan tidak mengundang keraguan.

Para ulama telah menegaskan bahwasanya perempuan yang sedang berihram boleh bertalbiyah namun tidak boleh menyaringkan suaranya.

Di dalam hadits disebutkan:
اللهِ سُبْحَانَ فَلْيَقُلْ صَلاَتِهِ فِيْ شَيْئٌ نَابَهُ مَنْ لِلنِّسَاءِ، التَّصْفِيْقُ إِنَّمَا
"Sesungguhnya bertepuk tangan itu milik perempuan. Maka barangsiapa yang di dalam shalatnya merasa ada kesalahan maka hendaknya mengatakan "Subhanallah." (Al-Bukhari dan Muslim).

Semua keterangan di atas menunjukkan bahwasanya perempuan tidak memperdengarkan suaranya kepada laki-laki kecuali pada kondisi-kondisi yang diperlukan untuk berbicara kepada mereka dengan tetap menjaga rasa malu dan kesopanan.

Rujukan:
Al-Fauzan: al-Muntaqa, jilid 2, hal. 163-164.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Utamakan Menikah
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Pernikahan

Pertanyaan:
Ada suatu kebiasaan yang sudah menyebar, yaitu adanya gadis-gadis remaja atau orang tuanya menolak orang melamarnya, dengan alasan masih hendak menyelesaikan studinya di SMU atau di Perguruan Tinggi, atau sampai karena untuk mengajar dalam beberapa tahun. Apa hukumnya? Apa nasehat Syaikh bagi orang-orang yang melakukannya, bahkan ada wanita yang sudah mencapai usia 30 tahun atau lebih belum menikah?

Jawaban:
Nasehat saya kepada semua pemuda dan pemudi agar segera menikah jika ada kemudahan, karena Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- telah bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ
وِجَاءٌ لَهُ

"Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mampunyai kesanggupan, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kesucian farji; dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa dapat men-jadi perisai baginya." (Muttafaq 'Alaih).

Sabda beliau juga,
عَرِيْضٌ وَفَسَادٌ الأَرْضِ فِي فِتْنَةٌ تَكُنْ تَفْعَلُوْا إِلاَّ فَزَوِّجُوْهُ وَخُلُقَهُ دِيْنَهُ تَرْضَوْنَ مَنْ إِلَيْكُمْ خَطَبَ إِذَا
"Apabila seseorang yang kamu ridhai agama dan akhlaknya datang kepadamu untuk melamar, maka kawinkahlah ia (dengan puterimu), jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan besar di muka bumi ini." (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dengan sanad hasan).

Sabda beliau lagi,
الْقِيَامَةِ يَوْمَ الأُمَمَ بِكُمُ مُكَاثِرٌ فَإِنِّي الْوَلُوْدَ، الْوَدُوْدَ تَزَوَّجُوا
"Kawinilah wanita-wanita yang penuh kasih-sayang lagi subur (banyak anak), karena sesungguhnya aku akan menyaingi ummat-ummat yang lain dengan jumlah kalian pada hari kiamat kelak."

Menikah juga banyak mengandung maslahat yang sebagiannya telah disebutkan oleh Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam-, seperti terpalingnya pandangan mata (dari pandangan yang tidak halal), menjaga kesucian kehormatan, memperbanyak jumlah ummat Islam serta selamat dari kerusakan besar dan akibat buruk yang membinasakan.

Semoga Allah memberi taufiqNya kepada segenap kaum Muslimin menuju kemaslahatan urusan agama dan dunia mereka, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Mahadekat.

Rujukan:
Fatwa Syaikh Bin Baz di dalam Majalah al-Da’wah, edisi: 117.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Barang yang Telah Dibeli Tidak Boleh Dikembalikan atau Ditukar?
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Jual Beli - Riba

Pertanyaan:
Segala puji hanya untuk Allah semata, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang tiada nabi setelahnya, wa badu: Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Buh?ts Al-llmiyyah wal-Ifta telah mengkaji surat yang ditujukan kepada Samahatusy Syaikh, yang mulia, Mufti Umum. Surat tersebut dilayangkan oleh pengaju fatwa, bernama Dr. Abdul Muhsin ad-Dawud. Surat tersebut telah diteruskan kepada Al-Lajnah dari sekretariat umum Haiah Kibaril Ulama (Persatuan Ulama-Ulama Besar), No.3577, tanggal 17-8-1415 H. Yang bersangkutan mengajukan pertanyaan sebagai berikut: Apa hukum syariat terhadap tulisan berbunyi "Barang yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan atau ditukar!" yang ditulis oleh sebagian pemilik pusat-pusat perbelanjaan pada kuintansi yang mereka berikan. Apakah syarat semacam ini boleh menurut syariat? Dan apa pula nasehat yang mulia, samahatusy Syaikh seputar masalah ini?

Jawaban:
Setelah meneliti pertanyaan tersebut, maka Al-Lajnah memberikan jawaban bahwa menjual barang dengan syarat tidak boleh dikembalikan dan ditukar, tidak boleh hukumnya karena ia bukan syarat yang benar (shahih) karena mengandung hal yang merugikan, menyembunyikan hakikat yang sebenarnya dan karena tujuan si penjual dengan syarat seperti itu adalah ingin memaksa pembeli menerima barang tersebut sekalipun ia cacat. Apa yang disyaratkannya tersebut tidaklah dapat membebaskan dirinya (sehingga tidak bersalah, pent.) dari cacat-cacat yang terdapat di dalam barang tersebut karena bila ia memang cacat, maka si pembeli berhak menukarnya dengan barang yang lain yang tidak cacat atau si pembeli mengambil kembali harga barang yang cacat tersebut.

Di samping itu, juga dikarenakan harga dibayar penuh asalkan barang tersebut bagus (tidak cacat) sedangkan bila si penjual mengambil harganya secara penuh padahal terdapat cacat, maka berarti dia telah mengambilnya dengan cara yang tidak haq.

Sebab lainnya, karena syari?at telah menempatkan posisi syarat Urfiy (yang telah dikenal secara adat/tradisi) seperti posisi syarat lafzhiy (yang bersandar kepada pengucapan/lafazh). Hal ini agar terhindar dari adanya cacat sehingga bila cacat tersebut ada, maka dia boleh mengembalikannya dalam rangka memposisikan syarat terhindarnya barang dari cacat yang berlaku secara tradisi/adat ke dalam posisi syarat keterhindarannya dari cacat, yang berlaku secara lafazh. Wa Billahit Tawfiq. Wa Shallallahu ala Nabiyyina Muhammad Wa Alihi Wa Shahbihi Wa Sallam.

Rujukan:
Al-Lajnah ad-Da`imah Lil Buhuts Al-'llmiyyah Wal-Ifta'. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Shalat Dengan Berdiri Di Antara Dua Tiang Masjid
Ulama : Syaikh Muqbil
Kategori : Shalat

Pertanyaan:
Apakah hukumnya shalat dengan berdiri di antara tiang-tiang masjid, dan apakah hal ini diperbolehkan apabila dalam keadaan terdesak/darurat?

Jawaban:
Hal ini (berdiri diantara tiang masjid) adalah sesuatu yang tidak disukai pada saat melaksanakan shalat berjamaah. Anas berkata: "Hal itu tidak disukai oleh mereka." Akan tetapi apabila masjid dalam keadaan penuh sesak, Insya Allah, tidaklah mengapa untuk melakukannya.

Kemudian dalam mengerjakan shalat sendirian (bukan shalat berjamaah), maka tidak ada salahnya untuk melakukan shalat dengan berdiri di antara dua tiang masjid, karena para sahabat selalu bersegera menuju tiang-tiang masjid, apakah untuk shalat di belakangnya atau shalat di antara tiang-tiang tersebut. Dan ini tidaklah dilarang dalam shalat sendirian.

Rujukan:
Qom' al-Mu'aanid, volume 2, page 576-577. Diterjemahkan dari http://www.fatwaislam.com

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Nasihat Buat Situs-situs Salafi
Ulama : Syaikh Salim
Kategori : Lain-lain

Pertanyaan:
Apakah nasihat anda bagi website-website salafi di internet? Kami mengharapkan jawaban yang cukup dan memuaskan.

Jawaban:
Sesungguhnya website internet di zaman ini telah menembus batas dan menerobos rintangan serta telah memasuki rumah-rumah dan kantor-kantor, dan banyak lagi masuk ke rumah-rumah kita tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada kita. Pada hakikatnya, website ini menyodorkan kepada kita banyak sekali ilmu, mempersingkat waktu dan manusia dapat memperoleh banyak ilmu dan maklumat (berita) melalui perantaraannya. Hal ini tentu saja merupakan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui, dan Allah memberikan keutamaan besar bagi manusia. Namun nikmat ini, sebagaimana nikmat-nikmat lainnya, maka pasti akan ada orang-orang yang bersyukur dan ada pula yang kufur.

Adapun orang-orang yang bersyukur, maka mereka menkhidmatkan websitenya untuk berdakwah di jalan Allah, mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi manusia, mengajarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulillah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, mengajarkan ilmu hadits, ilmu tafsir, ilmu ushul fiqh dan ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya

Pada hakikatnya, dengan praktek ataupun saling mempraktekan diantara saudara-saudara kita, kita mengetahui bahwa mereka mampu belajar melalui perantaraan internet dan mereka mampu memasukkan dauroh-dauroh melalui internet (menjadi live sehingga manfaatnya semakin menyebar, pent.). Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membalas mereka dengan ganjaran yang baik.

Di sisi lain, ada website-website yang menjadi tempat pemeliharaan bagi fitnah syubuhat dan fitnah syahwat. Maka barangsiapa yang memasuki website ini, saya katakan kepadanya : Hendaklah dirinya takut kepada Allah atas dirinya dan pengelihatannya, janganlah melihat kepada apa yang diharamkan, jangan melihat situs-situs website yang vulgar, dan jangan pula melihat kepada hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat dan naluri serta mengobarkan nafsu. Hal yang demikian ini akan membawa dan menggiring kepada malapetaka yang dahsyat, khususnya kepada keluarga dan khususnya lagi kepada para pemuda yang mana mereka berada di fase remaja yang rapuh. Hendaknya seorang manusia itu takut kepada Allah Azza wa Jalla baik tatkala sendirian maupun di tempat umum, baik di saat bergerak maupun di saat diam, baik di dalam rumahnya ataupun di dalam perjalanannya. Hendaknya para bapak benar-benar mengawasi anak-anak mereka dan mereka mengetahui apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka.

Adapun mengenai fitnah syubuhat, maka membicarakan tentangnya bukanlah hal yang sulit! Di website ini (fitnah syubuhat, pent.), yang terjadi adalah orang-orang menulis di situs dan website tidaklah dikenal namanya, tidak diketahui gambarannya, asalnya dan tidak pula keluarganya. Semuanya hanya berkunyah : Abu Fulan, Abu Allan, Abu Zaid,

Abu Amru! Salah seorang dari mereka ada yang duduk di bekakang komputer, sedangkan kita tidak tahu apakah dia ini seorang syetan yang sedang menulis ataukah dia ini adalah orang yang bekerja untuk agen rahasia yang sedang menulis. Dia memecah belah para pemuda, mengobarkan semangat arogan dan melemparkan syubuhat serta ia berbicara dengan ucapan yang dimurkai oleh Allah dan Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa Sallam. Wala' (loyalitas) dan Baro' (berlepas diri) di website dan situs ini semata-mata hanya ditujukan pada individu atau person-person tertentu. Akal bagaimanakah, syariat apakah dan budaya manakah yang membolehkan atau menghalalkan untuk memecah belah para pemuda? Atau memusuhi dan berwala pada satu orang? Atau dua orang? Atau selainnnya? Dan memecah belah dakwah di dunia atas dasar berwala pada orang ini atau memusuhi orang itu.

Saya katakan : Jika kamu mampu untuk mengambil manfaat dari situs ini, dan kamu juga memiliki kebebasan untuk memilih. Namun jika kamu tidak mengetahui apa yang dikatakan dan kamu tidak mampu memilah-milah apa yang ditulis di dalam situs ini, maka berhati-hatilah kamu dari situs ini, karena sesungguhnya situs ini adalah situs fitnah, terkhusus lagi dengan situs-situs yang berpakaian salafiyah seperti : "anasalafi" atau "sahab" ataupun "ahlul hadits" Situs-situs ini merupakan situs yang dikelola oleh ahlul ahwa, ahlul bid'ah, dan ahlu dholalah (para pengikut kesesatan). Dan di antara mereka telah dikenal akan klaim palsunya (terhadap dakwah salafiyah).

Maka saya katakan wahai saudara-saudaraku!
Sekiranya kita luangkan waktu kita di belakang komputer dan kita membuka situs-situs ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i, ataupun dalam rangka membaca buku yang bermanfaat, ataupun untuk bertanya kepada ahli ilmu atau mendengarkan kaset-kaset ceramah mereka, maka yang demikian ini lebih baik bagi kita, akibatnya lebih baik dan faidahnya lebih besar.

Rujukan:
Dialihbahasakan oleh Abu Salma bin Burhan at-Tirnati dari muntada al-Albani (www.almenhaj.net), diambil dari abusalma.cjb.net.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Menyogok Untuk Mendapatkan Hak
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Mahasiswa - Pekerja

Pertanyaan:
Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan dan ikut mengurusi semuanya dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?

Jawaban:
Pertama-tama harus anda ketahui bahwa sogokan yang haram adalah yang bisa mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang batil, misalnya; menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram.

Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya; ia tidak mungkin mendapatkan haknya kecuali dengan memberi uang, maka ini hukumnya haram bagi si penerima tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikannya untuk memperoleh haknya, sedangkan si penerimanya berdosa karena mengambil yang bukan haknya.

Pada kesempatan ini saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhoi oleh akal sehat. Pada kenyataannya, sebagian orang -semoga Allah memberi mereka hidayah- tidak bisa melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang, padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanat. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zhalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah -subhanahu wata'ala- dan melaksanakan amanat yang mereka emban.

Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut hukumnya haram, karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantunya berbuat haram, dan membantu berbuat haram berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka anda tidak berdosa dan tidak mengapa tetap bekerja padanya.

Rujukan:
Fatawa lil Muwazhzhafin wal ?Ummal, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 16-18.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Haramkah Menjadi Perantara (Makelar) Dalam Pekerjaan?
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Mahasiswa - Pekerja

Pertanyaan:
Apa hukum perantara, haramkah? Jika saya ingin melamar pekerjaan atau ingin masuk suatu sekolah dan sebagainya, lalu saya menggunakan perantara, bagaimana hukumnya?

Jawaban:
Pertama, jika keberadaan perantara yang merekomendasikan anda bekerja menyebabkan terhalangnya orang yang lebih utama dan lebih berhak diterima berdasarkan kemampuan akademis yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut dan kemampuan mengemban resiko-resikonya serta berdasarkan kemampuan mengembangkan tugasnya dengan detail, maka rekomendasi itu hukumnya haram. Karena hal itu berarti menzhalimi orang-orang yang lebih berhak dan menzhalimi pimpinan, yaitu menghalangi mereka untuk mendapat pekerjaan yang tepat, menghalangi peran dan bantuan yang berwenang terhadap mereka untuk meningkatkan penghidupan, juga berarti menzhalimi umat karena menghalangi mereka dari yang bisa menyelesaikan kepentingannya, yang mana seharusnya dengan terlaksananya kepentingan itu akan mendatangkan kebaikan bagi umat. Namun karena kezhaliman ini maka timbullah kepincangan dan praduga yang buruk yang merusak tatanan masyarakat.

Jika rekomendasi itu tidak menyebabkan hilangnya atau berkurangnya hak seseorang, maka itu boleh bahkan disukai secara syar'i, bahkan yang memberi rekomendasi itu akan mendapat pahala insya Allah. Telah disebutkan dalam sebuah hadits, bahwa Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,

شَاءَ مَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى نَبِيِّهِ لِسَانِ عَلَى اللهُ وَيَقْضِي تُؤْجَرُوْا اِشْفَعُوْا

"Berikanlah syafaat (rekomendasi) niscaya kalian mendapat pahala. Allah menetapkan apa yang dikehendakiNya melalui lisan NabiNya -shollallaahu'alaihi wasallam-" (HR. Al-Bukhari, kitab az-Zakah (1432). Muslim, kitab al-Birr (2627)).

Kedua: Sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan dan universitas-universitas adalah tempat-tempat umum untuk umat, di situ mereka mempelajari hal-hal yang bermanfaat untuk agama dan dunia mereka. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang lebih diutamakan daripada yang lainnya kecuali dengan alasan-alasan lain selain rekomendasi. Jika pemberi rekomendasi mengetahui bahwa rekomendasinya bisa menyebabkan terhalanginya orang yang lebih utama berdasarkan kemampuan, usia atau lebih dulu mendaftar atau lainnya, maka rekomendasi itu terlarang karena mengakibatkan kezhaliman terhadap orang yang terhalanginya, yang akibatnya bisa jadi terpaksa bersekolah di tempat yang jauh sehingga selalu kelelahan, sementara yang lain malah nyaman. Di samping itu, hal ini pun menimbulkan kepincangan sosial dan rusaknya masyarakat. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Rujukan:
Fatawa lil Muwazhzhafin wal ‘Ummal, Lajnah Da’imah, hal. 11-12.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Melanggar Peraturan Lalu Lintas
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Mahasiswa - Pekerja

Pertanyaan:
Bagaimana hukum Islam tentang orang yang melanggar pera-turan lalu lintas, misalnya; melanggar lampu lalu lintas yang sedang menyala merah?

Jawaban:
Seorang Muslim tidak boleh melanggar aturan-aturan negara dalam tata tertib lalu lintas karena hal itu bisa menimbulkan bahaya yang besar terhadap dirinya dan orang lain. Karena negara -semoga Allah menunjukinya- menetapkan aturan itu demi kebaikan bersama dan untuk mencegah bahaya agar tidak menimpa kaum Muslimin.

Maka tidak boleh seorang pun melanggarnya. Bagi pihak-pihak berwenang agar menerapkan hukuman terhadap pelanggar dengan suatu hukuman yang membuatnya jera. Karena Allah -subhanahu wata'ala- menertibkan malalui penguasa apa-apa yang tidak diatur oleh al-Qur'an. Mayoritas manusia tidak mengindahkan aturan al-Qur'an dan as-Sunnah, tapi mengindahkan peraturan penguasa dengan ber-bagai hukuman. Ini karena lemahnya keimanan terhadap Allah dan hari akhir, atau karena tidak adanya keimanan di benak mayoritas mereka, sebagaimana firman Allah -subhanahu wata'ala-,

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
"Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya." (Yusuf: 103).

Semoga Allah memberikan petunjuk kepada semuanya.

Rujukan:
Fatawa Islamiyah, Ibnu Baz (4/536).
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Apakah Semua Buruk Sangka Jelek?
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Mahasiswa - Pekerja

Pertanyaan:
Apakah semua buruk sangka haram? Saya mohon penjelasan, semoga Allah memberi anda kebaikan.

Jawaban:
Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

أَيُحِبُّ بَعْضًا بَّعْضُكُم يَغْتَب وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا إِثْمٌ الظَّنِّ بَعْضَ إِنَّ الظَّنِّ مِّنَ كَثِيراً اجْتَنِبُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
رَّحِيم تَوَّابٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا فَكَرِهْتُمُوهُ مَيْتًا أَخِيهِ لَحْمَ يَأْكُلَ أَن أَحَدُكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa." (Al-Hujurat: 12).

Jadi tidak semua dugaan itu berdosa. Dugaan yang berdasarkan bukti-bukti sehingga hampir mendekati keyakinan hukumnya tidak apa-apa, sedangkan dugaan yang hanya prasangka belaka, hukumnya tidak boleh.

Sebagai contoh, seseorang melihat seorang laki-laki bersama seorang perempuan, orang tersebut tampaknya baik, maka tidak boleh ia menuduh bahwa wanita itu bukan mahramnya (atau bukan isterinya), karena dugaan ini termasuk yang berdosa.

Tapi jika dugaan itu berdasarkan faktor yang dibenarkan syariat, maka tidak apa-apa dan tidak berdosa. Para ulama telah mengatakan, *"Diharamkan berburuk sangka terhadap seorang Muslim yang tampaknya baik." Wallahu a'lam.*

Rujukan:
Fatawa Islamiyah, Ibnu Utsaimin (4/537).
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Di Antara Hukum Perusahaan Asuransi
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Mahasiswa - Pekerja

Pertanyaan:
Akhir-akhir ini banyak bermunculan perusahaan-perusahaan asuransi dan masing-masing mengklaim memiliki fatwa yang mem-bolehkan asuransi. Sebagian perusahaan itu mengungkapkan, bahwa uang yang anda bayarkan untuk asuransi mobil anda akan dikembalikan kepada anda hanya dengan menjualnya. Bagaimana hukum praktek itu? Semoga Allah memberi anda kebaikan.

Jawaban:
Asuransi ada dua macam. Majlis Hai'ah Kibaril Ulama telah mengkajinya sejak beberapa tahun yang lalu dan telah mengeluarkan keputusan. Tapi sebagian orang hanya melirik bagian yang diboleh-kannya saja tanpa memperhatikan yang haramnya, atau menggunakan lisensi boleh untuk praktek yang haram sehingga masalahnya menjadi tidak jelas bagi sebagian orang.

Asuransi kerjasama (jaminan sosial) yang dibolehkan, seperti; sekelompok orang membayarkan uang sejumlah tertentu untuk shadaqah atau membangun masjid atau membantu kaum fakir. Banyak orang yang mengambil istilah ini dan menjadikannya alasan untuk asuransi komersil. Ini kesalahan mereka dan pengelabuan terhadap manusia.

Contoh asuransi komersil; seseorang mengasuransikan mobilnya atau barang lainnya yang merupakan barang import dengan biaya sekian dan sekian. Kadang tidak terjadi apa-apa sehingga uang yang telah dibayarkan itu diambil perusahaan asuransi begitu saja. Ini termasuk judi yang tercakup dalam firman Allah -subhanahu wata'ala-,

لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانِ عَمَلِ مِّنْ رِجْسٌ وَالأَزْلاَمُ وَالأَنصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
تُفْلِحُونَ

"Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan." (Al-Ma'idah: 90).

Kesimpulannya, bahwa asuransi kerjasama (jaminan bersama atau jaminan sosial) adalah sejumlah uang tertentu yang dikumpulkan dan disumbangkan oleh sekelompok orang untuk kepentingan syari'i, seperti; membantu kaum fakir, anak-anak yatim, pembangunan masjid dan kebaikan-kebaikan lainnya.

Berikut ini kami cantumkan untuk para pembaca naskah fatwa al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta (Komite tetap untuk riset ilmiah dan fatwa) tentang asuransi kerjasama (jaminan bersama).
Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, para keluarga dan sahabatnya, *amma ba'du*.

Telah dikeluarkan keputusan dari Hai'ah Kibaril Ulama tentang haramnya asuransi komersil dengan semua jenisnya karena mengandung mudharat dan bahaya yang besar serta merupakan tindak memakan harta orang lain dengan cara perolehan yang batil, yang

mana hal tersebut telah diharamkan oleh syariat yang suci dan dilarang keras. Lain dari itu, *Hai'ah Kibaril Ulama* juga telah mengeluarkan keputusan tentang bolehnya jaminan kerjasama (asuran kerjasama) yaitu yang terdiri dari sumbangan-sumbangan donatur dengan mak-sud membantu orang-orang yang membutuhkan dan tidak kembali kepada anggota (para donatur tersebut), tidak modal pokok dan tidak pula labanya, karena yang diharapkan anggota adalah pahala Allah -subhanahu wata'ala- dengan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan tidak mengharapkan timbal balik duniawi. Hal ini termasuk dalam cakupan firman Allah -subhanahu wata'ala-,

الْحَرَامَ الْبَيْتَ آمِّينَ وَلا الْقَلآئِدَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلاَ اللّهِ شَعَآئِرَ تُحِلُّواْ لاَ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُّوكُمْ أَن قَوْمٍ شَنَآنُ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلاَ فَاصْطَادُواْ حَلَلْتُمْ وَإِذَا وَرِضْوَانًا رَّبِّهِمْ مِّن فَضْلاً يَبْتَغُونَ
شَدِيدُ اللّهَ إِنَّ اللّهَ وَاتَّقُواْ وَالْعُدْوَانِ الإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُواْ وَلاَ وَالتَّقْوَى الْبرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُواْ تَعْتَدُواْ أَن الْحَرَامِ
الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Al-Ma'idah: 2).

Dan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

أَخِيْهِ عَوْنِ فِيْ الْعَبْدُ دَامَ مَا الْعَبْدِ عَوْنِ فِيْ وَاللهُ

"Dan Allah akan menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya." (HR. Muslim, kitab adz-Dzikr wad Du'a wat Taubah (2699)).

Ini sudah cukup jelas dan tidak ada yang samar.

Tapi akhir-akhir ini sebagian perusahaan menyamarkan kepada orang-orang dan memutar balikkan hakekat, yang mana mereka menamakan asuransi komersil yang haram dengan sebutan jaminan sosial yang dinisbatkan kepada fatwa yang membolehkannya dari Hai'ah Kibaril Ulama. Hal ini untuk memperdayai orang lain dan memajukan perusahaan mereka. padahal Hai'ah Kibaril Ulama sama sekali terlepas dari praktek tersebut, karena keputusannya jelas-jelas membedakan antara asuransi komersil dan asuransi sosial (bantuan). Pengubahan nama itu sendiri tidak merubah hakekatnya.

Keterangan ini dikeluarkan dalam rangka memberikan penjelasan bagi orang-orang dan membongkar penyamaran serta mengungkap kebohongan dan kepura-puraan. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Rujukan:
Bayan min Al-Lajnah Ad-Da’imah lil Buhuts Al-Ilmiyah wal Ifta haula at-Ta’min at-Tijari wat Ta’min at-Ta’awuni.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Seorang Pekerja Tidak Boleh Menyepelekan Shalat, Apa Pun Alasannya
Ulama : Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori : Mahasiswa - Pekerja

Pertanyaan:
Ada fenomena buruk pada sebagian para pekerja, yaitu menyepelekan shalat. Apa nasehat anda untuk mereka dan orang-orang yang seperti mereka?

Jawaban:
Tidak diragukan lagi, bahwa shalat merupakan tiang agama Islam dan merupakan rukun yang paling utama setelah *syahadatain*. Menyepelekannya berdosa besar dan merupakan salah satu karakter kemunafikan, sebagaimana firman Allah -subhanahu wata'ala- tentang kaum munafiqin,

يُنفِقُونَ وَلاَ كُسَالَى وَهُمْ إِلاَّ الصَّلاَةَ يَأْتُونَ وَلاَ وَبِرَسُولِهِ بِاللّهِ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ إِلاَّ نَفَقَاتُهُمْ مِنْهُمْ تُقْبَلَ أَن مَنَعَهُمْ وَمَا كَارِهُونَ وَهُمْ إِلاَّ

"Dan mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan." (At-Taubah: 54).

Malas di sini artinya menyepelekan atau dengan perasaan berat saat melaksanakannya. Allah pun telah mengancam orang yang melalaikannya, sebagaimana firmanNya,

لِّلْمُصَلِّينَ فَوَيْلٌ
سَاهُونَ عَنصَلَاتِهِمْ هُمْ الَّذِينَ

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya." (Al-Ma'un: 4-5).

Yakni menunda-nunda pelaksanaannya hingga keluar dari waktunya, atau tidak melaksanakannya kecuali setelah lewat waktunya. Adapun orang-orang beriman, mereka senantiasa memelihara shalat dan membiasakan diri melaksanakannya disertai dengan kekhusyu'an dan melaksanakannya dengan sempurna sebagaimana yang ditetapkan disertai dengan thuma'ninah, kecintaan dan dengan sepenuh hati.

Kami nasehatkan kepada setiap Mukmin, baik pekerja maupun lainnya, hendaknya tidak menyepelekan, tidak meremehkan dan tidak acuh tak acuh terhadap shalat, ini sebagai sikap kehati-hatian agar tidak menyandang sifat-sifat kaum munafiqin yang telah diancam Allah dengan dasar neraka yang paling bawah.

Rujukan:
Syaikh Ibnu Jibrin, Ad-Durr Ats-Tsamin fi Fatawa Al-Kufala? wal ?Amilin, hal. 32.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Asuransi Kesehatan
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Mahasiswa - Pekerja

Pertanyaan:
Belakangan ini perusahaan komunikasi Saudi mengadakan perjanjian dengan salah satu perusahaan asuransi pengobatan karyawan perusahaan termasuk anak-anak dan isteri-isteri mereka, yang prakteknya, perusahaan membayarkan uang (premi) untuk asuransi pengobatan masing-masing individu. Yang kami tanyakan: 1. Apakah boleh manajemen perusahaan komunikasi menandatangani perjanjian itu dengan perusahaan asuransi tersebut, yang mana menejemen perusahaan komunikasi berkewajiban membayar premi masing-masing orang sebagai iuran keanggotaan tahunan tanpa memperdulikan apakah biaya pengobatan seorang anggota selama satu tahun itu melebihi premi yang dibayarkan atau kurang dari itu. 2. Apa boleh para karyawan perusahaan komunikasi memanfaatkan pengobatan tersebut yang diberikan dengan adanya perjanjian itu antara menejeman perusahaan komunikasi dengan perusahaan asuransi. Padahal para karyawan itu tidak ikut membayar biaya perjanjian tersebut dan tidak berkewajiban membayar iuran asuransi (premi)?

Jawaban:
Setelah mengkaji permohonan fatwa ini, Komite menjawab, bahwa asuransi kesehatan tersebut merupakan bentuk asuransi komersil yang diharamkan syariat, karena mengandung tipuan dan judi serta memakan harta orang lain dengan cara perolehan yang batil. Hai'ah kibaril ulama pun telah mengeluarkan keputusan tentang haramnya asuransi komersil.

Karena itu, perusahaan komunikasi Saudi tidak boleh mengadakan perjanjian tersebut, para karyawannya pun tidak boleh memanfaatkannya dan tidak boleh bergabung dalam asuransi tersebut (menjadi anggota). Bersama ini kami sertakan untuk anda beberapa fatwa yang berhubungan dengan hal tersebut. Hanya Allahlah yang kuasa memberi petunjuk. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada seluruh keuarga dan para sahabatnya.

Rujukan:
Al-lajnah Ad-Da'imah lil Buhuts wal Ifta, fatwa no 20629, tanggal 13/10/1419 H. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Kacaunya Pikiran Ketika Shalat
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Shalat

Pertanyaan:
Ketika saya hendak shalat, saya sedang kacau pikiran dan banyak yang dipikirkan, dan rasanya saya tidak begitu sadar terha-dap diri saya sendiri kecuali setelah salam, lalu saya mengulanginya lagi, namun saya rasakan seperti semula, sampai-sampai saya lupa tasyahud awal dan tidak tahu lagi berapa rakaat yang telah saya kerjakan. Hal ini semakin menambah kekhawatiran dan rasa takut saya kepada murka Allah, kemudian saya sujud sahwi. Saya mohon bimbingannya, dan saya haturkan terima kasih.

Jawaban:
Bisikan itu berasal dari setan, yang wajib bagi anda adalah memelihara shalat, konsentrasi dan thuma'ninah dalam melaksanakannya sehingga anda dapat melaksanakannya dengan penuh kesadaran. Allah -subhanahu wata'ala- telah berfirman,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ
الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُون

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya." (Al-Mukminun: 1-2).

Ketika Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam melihat orang yang tidak sempurna shalatnya dan tidak thuma'ninah dalam melaksanakannya, beliau menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya, beliau pun bersabda,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا

"Jika engkau hendak mendirikan shalat, sempurnakanlah wudhu', lalu berdirilah menghadap kiblat kemudian bertakbirlah (takbiratul ihram), lalu bacalah ayat al-Qur'an yang mudah bagimu, kemudian ruku'lah sampai engkau tenang dalam posisi ruku', lalu bangkitlah (berdiri dari ruku') sampai engkau berdiri tegak, kemudian sujudlah sampai eng-kau tenang dalam posisi sujud, lalu bangkitlah (dari sujud) sampai engkau tenang dalam posisi duduk. Kemudian, lakukan itu semua dalam semua shalatmu."

Jika anda sadar bahwa anda sedang shalat di hadapan Allah dan bermunajat kepadaNya, maka hal itu akan mendorong anda untuk khusyu' dan konsentrasi ketika shalat, setan pun akan menjauh dari anda sehingga selamatlah anda dari bisikannya. Jika dalam shalat anda terasa banyak godaan, meniuplah tiga kali ke samping kiri dan memohonlah perlindungan Allah tiga kali dari godaan setan yang terkutuk, insya Allah hal ini akan membebaskan anda. Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- pernah menyuruh salah seorang sahabatnya melakukan itu, ketika orang tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah menyelinap di antara diriku dan shalatku serta bacaanku, ia mengacaukan shalatku." Jadi, anda tidak perlu mengulangi shalat karena godaan, akan tetapi hendaknya anda sujud sahwi jika anda telah melakukan apa yang diwajibkan itu. Misalnya, anda tidak melakukan tasyahhud awal karena lupa, atau tidak membaca tasbih ketika ruku' atau sujud karena

lupa, atau anda ragu apakah tiga rakaat atau empat rakaat ketika shalat Zhuhur umpamanya, maka anggaplah itu tiga rakaat, lalu sempurnakan shalat, kemudian sujud sahwi dua kali sebelum salam. Jika dalam shalat Maghrib anda ragu apakah baru dua rakaat atau sudah tiga rakaat, maka anggaplah itu baru dua rakaat lalu sempurnakan, kemudian sujud sahwi dua kali sebelum salam, karena demikianlah yang diperintahkan Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-.

Semoga Allah melindungi anda dari godaan setan dan menunjuki anda kepada yang diridhaiNya.

Rujukan:
Kitab ad-Da’wah, hal. 76, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com